

**PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT
BANK SYARIAH INDONESIA KCP PACITAN
DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH**

SKRIPSI



Oleh:

Tresia Prasdila Agustin

NIM 402190278

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Agustin, Tresia Prasdila. Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Muchtim Humaidi, M.IRKH.

Kata Kunci: Peran KUR, Pengembangan Bisnis, Dampak Pembiayaan

Usaha bisnis pada hakikatnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Perbankan Syariah turut berupaya mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi pemerintah, salah satunya menawarkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dalam membantu pengembangan dan permodalan pelaku usaha. Namun permasalahannya tidak semua pelaku usaha yang diberikan KUR dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga pendapatan yang diperoleh pelaku usaha berkurang dan berpeluang terjadi pembiayaan macet. Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana peran, kendala, dan dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dalam pengembangan bisnis nasabah.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari metode penelitian ini diperoleh informan yang terdiri dari *Account Officer Mikro (AOM)* pembiayaan KUR BSI KCP Pacitan dan wawancara yang telah dilakukan kepada para nasabah pembiayaan KUR. Metode analisis yang digunakan yaitu induktif.

Hasil penelitian ini adalah peran pembiayaan KUR BSI KCP Pacitan cukup signifikan membantu pengembangan usaha nasabah meskipun masih belum maksimal karena terdapat beberapa kendala. Adapun kendalanya yaitu penyalahgunaan dana pembiayaan dan terjadinya kemacetan dalam proses angsuran. Dampak dari pembiayaan KUR BSI KCP Pacitan yaitu membantu menaikkan pendapatan nasabah dan memberikan kepercayaan bagi pihak bank dari pemerintah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Tresia Prasdila Agustin	402190278	Perbankan Syariah	Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah

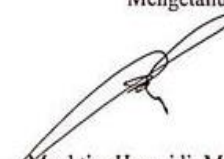
Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Muhammad Amri, M.S.Ak
NIP 198907102018011001

Ponorogo, 16 April 2023

Mengetahui,


Muchtim Humaidi, M.IRKH
NIDN 2027068103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah
Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah
Nama : Tresia Prasdila Agustin
NIM : 402190278
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang
Muhtadin Amri, M.S.Ak.
NIP. 198907102018011001

Penguji I
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.
NIP. 197506022002121003

Penguji II
Muchtim Humaidi, M.IRKH
NIDN. 2027068103

()
()
()

Ponorogo, 15 Mei 2023
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tresia Prasdila Agustin
NIM : 402190278
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank
Syariah Indonesia Dalam Pengembangan Bisnis
Nasabah

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Mei 2023



Tresia Prasdila Agustin

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tresia Prasdila Agustin

NIM : 402190278

Jurusan : Perbankan Syariah

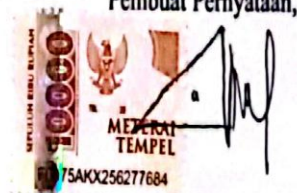
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT BANK SYARIAH
INDONESIA KCP PACITAN DALAM PENGEMBANGAN BISNIS
NASABAH

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 20 April 2023

Pembuat Pernyataan,



Tresia Prasdila Agustin

NIM 402190278

PONOROGO

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	21
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	21
2. Kehadiran Peneliti	22
3. Lokasi/Tempat Penelitian.....	22
4. Data dan Sumber Data.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknik Pengolahan Data.....	26
7. Analisis Data	27
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	28
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II. PERAN PEMBIAYAAN KUR DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH.....	32
A. Proses Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat	32
1. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat	32
2. Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.....	49
B. Kendala Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat	51

1. Kendala Pembiayaan	51
2. Kendala Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah.....	53
C. Dampak Pembiayaan.....	55
1. Pengertian Dampak	55
2. Dampak Positif dan Dampak Negatif.....	56
D. Pengembangan Bisnis Usaha	60
BAB III. DATA PERAN PEMBIAYAAN KUR BSI KCP PACITAN DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH	63
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan	63
B. Proses Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah.....	74
C. Kendala Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah.....	79
D. Dampak Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah.....	83
BAB IV. ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN KUR BSI KCP PACITAN DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH	86
A. Analisis Proses Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah	86
B. Analisis Kendala Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah	92
C. Analisis Dampak Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah	98
BAB V. PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah merupakan perbankan yang memiliki landasan sistem perekonomian Islam yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.¹ Perbankan Syariah dapat dikatakan masih relatif baru di Indonesia, tetapi pertumbuhan yang dilakukan semakin baik dari tahun ke tahun mulai dari sisi jumlah banknya maupun penghimpunan dana dan pembiayaan yang cukup signifikan dalam memberikan kontribusi pada *market share* perbankan nasional. Hal ini pun terus dicermati oleh kalangan bisnis karena memiliki peluang yang sangat prospektif untuk terus dikembangkan, mengingat bahwa penduduk di Indonesia mayoritas muslim sehingga menumbuhkan pasar yang berpotensi bagi perkembangan perbankan Syariah. Saat ini perbankan Syariah di Indonesia sudah menjadi satu yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. yang berstatus sebagai perusahaan BUMN terbuka dan tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi akhirnya mengeluarkan izin penggabungan usaha tiga bank syariah milik BUMN. Proses merger melibatkan PT Bank BRI Syariah

¹ Natasya Gustiana and Havis Aravik, "Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang," *Jimpa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2022): 342.

Tbk., PT BNI Syariah, dan PT Bank Mandiri Syariah.² Faktor merger secara umum perusahaan atau perbankan syariah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu meningkatkan efisiensi, penganeekaragaman bidang usaha, meningkatkan penguasaan pangsa pasar (*market share*), dan pengurangan kewajiban pembayaran pajak.

Usaha bisnis menjadi primadona dikalangan masyarakat Indonesia baru – baru ini, karena dirasa dapat membuat kehidupan masyarakat menjadi terjamin. Pada hakikatnya usaha bisnis mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera di masa mendatang. Usaha bisnis yang berada di Indonesia jumlahnya sangat banyak, namun masalah utamanya masih terdapat usaha bisnis yang mengalami keterbatasan modal kerja untuk memenuhi pengadaan bahan baku sehingga membuat tingkat pendapatan menjadi tidak stabil.³ Oleh karena itu perlu adanya upaya dari pelaku usaha untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang mendukung perkembangan usaha bisnis di Indonesia.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan, termasuk perbankan Syariah yang juga sebagai penyalur dana untuk nasabah. Dalam hal ini perbankan Syariah berupaya untuk mendukung pelaksanaan

² Isra Misra, Muhammad Ragil, and Muhammad Iqbal Fachreza, *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 134.

³ Rizki Tri Anugrah Bhakti, “Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah,” *Arena Hukum* 6, no. 1 (2014): 122.

pembangunan ekonomi. Dari beberapa pembiayaan yang Bank Syariah Indonesia miliki, mereka menawarkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat yang berperan dalam membantu permodalan para pelaku usaha. Menurut Agus Eko Nugroho pembiayaan tersebut ialah sebagai program penyediaan kredit skala kecil oleh perbankan kepada usaha bisnis mikro kecil dan menengah yang ditanggung pemerintah melalui lembaga penjaminan kredit. Jika pelaksanaan aktivitas perbankan syariah tersebut diadakan dengan sehat, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu dilakukannya praktik pembiayaan Kredit Usaha Rakyat diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang, mensejahterakan hidup, meningkatkan omset penjualan dan pendapatan.

Menurut Soejono peran adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan. Dapat diartikan juga bahwa peran yakni tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau institusi dalam hal ini yaitu bank, yang berusaha memenuhi kewajiban dan hak – haknya dalam membantu dengan memberi pembiayaan kepada usaha bisnis yang produktif dan investasi. Sedangkan dalam pengertian pembiayaan, Kasmir mendefinisikan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Dalam hal ini jika bank mampu berperan baik dalam pemberian pembiayaan maka bank dinilai berhasil

mewujudkan pembangunan ekonomi. Akan tetapi dalam proses menjalankan peran yang baik, tidak semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan yang biasanya dikarenakan ada kendala atau hambatan yang terjadi.

Teori Kendala atau (*Theory Of Constraints*) TOC merupakan sebuah filosofi manajemen yang mula-mula dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt. TOC juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan ke arah peningkatan proses yang berfokus pada elemen – elemen yang dibatasi untuk meningkatkan output, maksudnya adalah untuk membantu sebuah perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dengan memaksimalkan produksinya dan meminimalisasi semua ongkos atau biaya yang relevan.⁴ Dalam pelaksanaannya, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia masih banyak ditemui kekurangan. Adanya tujuan dari pembiayaan tersebut secara tidak langsung akan memiliki peran bagi penggunaannya, dalam hal ini nasabah. Dalam perannya tersebut pembiayaan KUR BSI memang memiliki peran membantu para pengusaha untuk bisa terus berkembang lagi, tetapi tidak semua pelaku usaha membutuhkannya dan tidak semua usaha nasabah yang telah diberikan KUR BSI dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga pendapatan yang diperoleh pelaku usaha berkurang dan berpeluang terjadi pembiayaan macet akibat kurangnya dimanfaatkan dengan baik oleh nasabah pengguna KUR BSI. Beberapa pelaku usaha ada yang hanya membutuhkan modal

⁴ Suharyono, “Penerapan Biaya Produksi Dengan Pendekatan The Theory Of Constraint (TOC) Untuk Meningkatkan Efisiensi Pada PT Iglas Gresik Jawa Timur,” *Skripsi*, Surabaya: Universitas Darma Cendika (2020): 9.

tetapi tidak untuk pengembangan usahanya namun untuk membeli hal – hal lain. Hal tersebut dikarenakan mereka hanya sekedar menyerahkan berkas persyaratan dan mempunyai usaha. Tak bisa dipungkiri mungkin karena pengawalan pihak bank yang kurang di lapangan atau ketika proses seleksi di awal tidak dipantau dengan baik pada setiap prosedurnya sehingga beberapa usaha nasabah tidak ada peningkatan dari sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil penelitian dari studi terdahulu Layin Macfiana Azizah dengan judul “Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Mojokerto” yang menyatakan bahwa prosedur dalam penyaluran KUR berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dan strategi penyaluran KUR dengan penyebaran brosur maupun menjemput bola, namun dampak dalam pembiayaan ini tidak menjadikan usaha berkembang”.⁵ Begitu pula dengan penelitian Natasya Gustiana dan Havis Aravik yang berjudul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang” menyatakan bahwa penerapan SOP berjalan sesuai dengan syariat Islam dengan perkembangan usaha UMKM

⁵ Layin Macfiana Azizah, “Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) DI Kabupaten Mojokerto,” *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020): 97.

yang sangat signifikan, di dukung adanya faktor UMKM mengambil pembiayaan ini.⁶ Sedangkan penelitian Dita Mylinda Agustina dan Widita Kurniasari yang berjudul “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin)” menyatakan bahwa KUR berperan dalam kesejahteraan UMKM dan bank selalu memberi masukan untuk usaha nasabah, serta melakukan pengawasan sebagaimana mestinya.⁷ Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dalam meneliti peranan pembiayaan KUR dengan prosedur penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan dapat berdampak bagi pelaku usaha. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam mengukur seberapa besar peranan bank dalam pengembangan bisnis nasabah menggunakan pembiayaan KUR berdasarkan kendala yang dihadapi dan dampak yang dialami sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan, sehingga teori dan rumusan saling berkaitan erat untuk mengetahui kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pembiayaan KUR di lapangan.

Dalam hal ini peran pembiayaan KUR BSI masih terdapat tanda tanya besar bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait peranannya dalam praktik di lapangan apakah pelaksanaan peran sudah benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti

⁶ Natasya Gustiana and Havis Aravik, “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang,” *Jimpa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2022): 348.

⁷ Dita Mylinda Agustina and Widita Kurniasari, “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin),” *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3, no. 3 (2022): 228.

apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan proses yang berlaku dan menganalisis kendala yang terjadi demi mewujudkan dampak yang baik kedepannya bagi keuntungan dan perkembangan bisnis nasabah. Dengan demikian peneliti mengambil judul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dalam pengembangan bisnis nasabah?
2. Bagaimana kendala pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dalam mengembangkan bisnis nasabah?
3. Bagaimana dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dalam pengembangan bisnis nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dalam pengembangan bisnis nasabah
2. Untuk menganalisis kendala pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dalam mengembangkan bisnis nasabah
3. Untuk menganalisis dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dalam pengembangan bisnis nasabah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai pengembangan ilmu perbankan syariah, khususnya dalam hal peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia dalam pengembangan bisnis nasabah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bahan kajian dalam memperluas wawasan ilmu pengetahuan perbankan syariah tentang peran pembiayaan KUR BSI dalam pengembangan bisnis nasabah dan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.

b. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini bermanfaat dalam mengevaluasi praktik di lapangan yang berhubungan dengan aktivitas Bank, serta dapat lebih membantu dalam meningkatkan pendapatan bagi pengembangan usaha bisnis nasabah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan wawasan ilmu terkait perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.

d. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini memberikan informasi dari nasabah yang sudah menggunakan KUR BSI, sehingga masyarakat luas menjadi lebih paham dalam menggunakan KUR BSI. Selain itu diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu berisi tentang uraian sistematika terkait hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang, yang berjudul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah”. Berikut penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya:

Pertama, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI dengan judul “Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan *murabahah* berperan dalam perkembangan usaha dan kesejahteraan anggota yang menerimanya sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya.⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Akad *Murabahah* dalam pemberian pembiayaan bagi bisnis usaha nasabah dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian Dina Camelia dan

⁸ Dina Camelia and Ahmad Ajib Ridlwan, “Peran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional,” *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018).

Ahmad Ajib Ridlwan, S.Pd., M.SEI yaitu fokus pada UMKM di Pasar Tradisional dan menggunakan lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sedangkan penelitian ini fokus pada bisnis usaha secara umum dan menggunakan lembaga keuangan BSI KCP Pacitan.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Misbachul Huda dengan judul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BRI Syariah KC Madiun”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun berjalan dengan baik. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BRI Syariah KC Madiun dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan menggunakan 5C, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan. Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omset usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah.⁹ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama fokus pada pembiayaan KUR dalam membantu pengembangan bisnis usaha nasabah dan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan pada penelitian Misbachul Huda yakni meneliti implementasi dan lokasi di BRI Syariah KC Madiun, sedangkan penelitian ini meneliti peranan dan lokasi di BSI KCP Pacitan.

⁹ Misbachul Huda, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro DI BRI Syariah KC Madiun,” *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Alpiyani dengan judul “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro Ib Di PT. BRI Syariah KCP Kebumen”. Hasil penelitiannya implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Kebumen adalah Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank melakukan akad *murabahah* dengan nasabah dan pada saat yang sama adanya akad wakalah (mewakillan) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Kemudian nasabah yang diberi kuasa akan diberi waktu untuk menyerahkan bukti pembelian kepada Bank BRI Syariah sebagai bukti. BRI Syariah juga menggunakan aspek penilaian 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of Economy*).¹⁰ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas produk pembiayaan KUR, metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian Yeni Alpiyani yakni lokasi dan subjek penelitian di PT. BRI Syariah KCP Kebumen, serta fokus objek pada implementasi/penerapan pembiayaan, sedangkan penelitian ini lokasi dan subjek penelitian di BSI KCP Pacitan, serta fokus objek pada peran pembiayaan.

Keempat, skripsi yang dilakukan oleh Hanif Rohmatulloh dengan judul “Tinjauan KHES Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000 Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BRI Syariah Ponorogo”. Hasil penelitiannya

¹⁰ Yeni Alpiyani, “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro IB Di PT. BRI Syariah KCP Kebumen,” *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2019).

menunjukkan bahwa penerapan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada produk kredit usaha rakyat di BRI Syariah Ponorogo belum sesuai KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, karena ada salah satu rukun yang belum terpenuhi yakni barang tidak dimiliki dan diketahui sepenuhnya oleh BRI Syariah Ponorogo, lalu yang selanjutnya yaitu penetapan margin keuntungan yang diterapkan oleh BRI Syariah Ponorogo tidak bertentangan dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, karena dalam KHES maupun Fatwa DSN-MUI tersebut belum ada peraturan tertulis mengenai penetapan margin.¹¹ Persamaannya pada metode kualitatif dan pengumpulan datanya. Perbedaan penelitian *hanif* yakni objek yang diteliti lebih tertuju pada tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI pada akad *murabahah* yang berlokasi di Ponorogo, sedangkan penelitian ini lebih tertuju pada pembahasan bagian-bagian dari peran mulai dari proses di awal, kendala, sampai dampak yang dirasakan nasabah bagi bisnisnya yang berlokasi di Pacitan.

Kelima, skripsi yang dilakukan oleh Layin Macfiana Azizah dengan judul “Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Mojokerto”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan sudah dijalankan dengan baik dan benar sesuai yang

¹¹ Hanif Rohmatulloh, “Tinjauan Khes Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) DI BRI Syariah Ponorogo,” *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020).

ditetapkan dari pihak bank, strategi penyaluran pembiayaan KUR dengan melakukan penyebaran brosur, grebek pasar atau menjemput bola dan setelah itu memberikan pengetahuan tentang dana KUR, dan dampak dari pembiayaan KUR yakni pemberian modal usaha tidak sepenuhnya menjadikan usaha menjadi berkembang.¹² Persamaannya yaitu sama – sama fokus pada peran dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian Layin yakni membahas strategi penyaluran dan faktor penghambat salah satunya adalah karena cara pemasaran usaha tersebut, sedangkan penelitian ini membahas proses di awal dan kendala yang terjadi ketika angsuran berjalan salah satunya yaitu penyalahgunaan dana yang menyebabkan ketidak mampuan nasabah membayar angsuran.

Keenam, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi dengan judul “Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.¹³ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penggalan informasinya menggunakan pelaku usaha sebagai informannya. Perbedaan dari

¹² Layin Macfiana Azizah, “Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) DI Kabupaten Mojokerto,” *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020).

¹³ Maria Ulfa and Mohammad Mulyadi, “Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (June 2020).

penelitian Maria Ulfa dan Mohammad Mulyadi yaitu fokus penelitian pada dampak KUR dalam sector UMKM dan pengembangan usaha dengan informan berasal dari pejabat Dinas Koperasi Makassar, sedangkan penelitian ini fokus pada peranan yang sesungguhnya apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan menyinggung proses seleksi awal, kendala dalam angsuran, sampai pada dampak positif maupun negative yang dirasakan nasabah Pacitan.

Ketujuh, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, dan Andi Nasrawati Ansar dengan judul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya pembiayaan macet. Prosedur Pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Kendari Abd Silondae 2 dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survei, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, tahap monitoring, disertai pertimbangan kaidah syariah. Pembiayaan KUR Mikro Syariah berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih

dari satu jenis.¹⁴ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, fokus pada pembiayaan KUR dalam membantu pengembangan bisnis usaha mikro nasabah. Perbedaan dari penelitian Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, dan Andi Nasrawati Ansar yaitu fokus objek implementasi atau penerapan dan tidak ditemukan kendala sehingga teori kendala tidak ditemukan, sedangkan penelitian ini fokus objek peran dan terdapat beberapa kendala sehingga sangat perlu diberi pembahasan dikarenakan juga termasuk aspek penting dalam peranan.

Kedelapan, skripsi yang dilakukan oleh Dinda Murah Ati dengan judul “Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Embong Ijuk Sebelum Dan Sesudah Menerima Modal KUR BSI Unit Kepahiang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UMKM yang berada di Desa Embong Ijuk setelah mendapat tambahan modal KUR BSI, unit usaha kepahiang yang digeluti pelaku UMKM menunjukkan penjaminan yang sangat signifikan.¹⁵ Persamaannya yaitu menggunakan pembiayaan BSI KUR. Perbedaan penelitian Dinda yakni pada lokasi yang hanya lingkup Desa Embong Ijuk, sedangkan penelitian ini lokasi di lingkup Pacitan.

¹⁴ Abdul Wahid Mongkito et al., “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro,” *Robust-Research Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021).

¹⁵ Dinda Murah Ati, “Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Embong Ijuk Sebelum Dan Sesudah Menerima Modal KUR BSI Unit Kepahiang,” *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021).

Kesembilan, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rusli Burhansyah dengan judul “Kinerja, Kendala, Dan Strategi Program Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Masa Depan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan Program KUR ke depan antara lain adalah dengan menyediakan skema KUR dengan basis kelompok (gapoktan dan kelompok tani), melibatkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan koperasi, serta memperluas cabang bank pelaksana dan penyediaan tenaga pendamping. Untuk pemberdayaan dan penguatan sinergitas dibutuhkan penambahan dan penguatan peran Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), Program Khusus Sektor Pertanian (perkebunan rakyat dan peternakan rakyat) dengan plafon disesuaikan proposal, sistem tanggung renteng, dan penguatan mitra usaha. Kerja sama dengan penyuluh pertanian diperlukan untuk sosialisasi di tingkat kelompok tani dan gapoktan.¹⁶ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas program KUR yang berguna untuk menutupi kekurangan modal. Perbedaan dari penelitian Rusli Burhansyah yaitu membahas terkait skema, permasalahan, strategi, dan peran KUR pada Pertanian dan berlokasi di Pontianak, sedangkan pada penelitian ini membahas terkait peran, kendala, dan dampak secara umum dan berlokasi di Pacitan.

Kesepuluh, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aura Khafifah, Karunia Dianta, dan Saparuddin dengan judul “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

¹⁶ Rusli Burhansyah, “Kinerja, Kendala, Dan Strategi Program Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Masa Depan,” *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 39, no. 1 (July 2021).

(UMKM) (Studi Kasus pada UMKM Minuman Kekinian di Daerah Jakarta Selatan)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan dana KUR untuk UMKM minuman modern di wilayah Jakarta Selatan ternyata sangat efektif. Vendor minuman saat ini mengakui setelah menerima dana KUR, bisnis mereka berkembang dimulai dengan peningkatan pendapatan dan memperluas infrastruktur yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena pembiayaan dana KUR tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk dana, tetapi juga memantau pertumbuhan masing-masing usaha UMKM tersebut sehingga pemilik usaha UMKM merasa sangat terbantu. Peran pembiayaan KUR dalam pengembangan UMKM minuman modern di wilayah Jakarta Selatan dapat meningkatkan produktivitas usaha.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan yakni kualitatif dan dengan judul yang hampir sama membahas terkait peran KUR bagi perkembangan bisnis yang otomatis juga menyinggung dampak yang dirasakan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal Aura Khafifah dkk tidak dijelaskan secara spesifik terkait tujuannya dan berlokasi di UMKM Jakarta, lain halnya dengan penelitian ini yang membahas lebih spesifik mulai dari peran sampai dampaknya dan berlokasi di BSI KCP Pacitan.

Kesebelas, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dita Mylinda Agustina dan Widita Kurniasari dengan judul “Peranan Pembiayaan BSI

¹⁷ Aura Khafifah, Karunia Dianta, and Saparuddin, “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM Minuman Kekinian Di Daerah Jakarta Selatan),” *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital* 1, no. 1 (2022).

KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Lamongan Wahidin berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan UMKM dengan cara memberikan bantuan modal untuk usaha nasabah, selain itu pihak bank juga memberikan masukan serta rekomendasi untuk usaha nasabah. Bank Syariah Indonesia juga memberikan pengawasan agar pembiayaan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah.¹⁸ Persamaan dari penelitian ini adalah sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta fokus pada peranan pembiayaan KUR. Perbedaan dari penelitian Dita Mylinda Agustina dan Widita Kurniasari berlokasi di BSI Lamongan Wahidin, sedangkan penelitian ini berlokasi di BSI KCP Pacitan.

Keduabelas, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Irma Rahmawani Panjaitan dan Khairina Tambunan dengan judul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan KUR Syariah Mikro memecahkan masalah permodalan yang merupakan aspek terpenting untuk mengembangkan suatu usaha, membantu usaha mikro tetap bertahan, meningkatkan omset usaha, dan memungkinkan nasabah untuk

¹⁸ Dita Mylinda Agustina and Widita Kurniasari, “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin),” *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3, no. 3 (2022).

menciptakan jenis usaha lainnya.¹⁹ Persamaannya yaitu menggunakan metode kualitatif dan bertujuan juga untuk mengetahui perkembangan bisnis usaha nasabah menggunakan pembiayaan KUR. Perbedaan dari penelitian Irma Rahmawani Panjaitan dan Khairina Tambunan lebih fokus pada implementasi pembiayaan KUR dan berlokasi di Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini fokus pada peran pembiayaan KUR dan berlokasi di Pacitan.

Ketigabelas, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Natasya Gustiana, Havis Aravik, dan Meriyati dengan judul “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Implementasi pemberian pembiayaan KUR Syariah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang kepada UMKM yaitu telah sesuai dengan SOP Bank Syariah dan sesuai dengan syariat Islam, perkembangan UMKM sangat signifikan dan sesuai dengan akad yang disepakati antara Bank dan nasabah, Faktor pendukung UMKM dalam melakukan pembiayaan KUR di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang karena transaksi mudah dan cepat, proses yang transparan, margin yang ditetapkan lebih rendah dari konvensional dan tidak ada

¹⁹ Irma Rahmawani Panjaitan and Khairina Tambunan, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KCP Perbaungan,” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022).

bunga.²⁰ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama memiliki fokus objek peran pembiayaan KUR terhadap bisnis usaha nasabah dan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian Natasya dkk yakni berlokasi di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang, sedangkan pada penelitian ini berlokasi di BSI KCP Pacitan.

Keempatbelas, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani dan Avita Badiatus Sholikhah dengan judul “Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara signifikan pembiayaan KUR mikro syariah pada BSI KCP Malang Pakis Jajar mampu meningkatkan omset penjualan nasabah, meningkatkan pendapatan nasabah dan mengembangkan usaha pada pelaku UMKM.²¹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran pembiayaan KUR dan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian Sri Mulyani dan Avita Badiatus Sholikhah faktor pengaruhnya yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan lokasi di BSI KCP Malang Pakis Jajar, sedangkan penelitian ini faktor pengaruhnya dalam membantu bisnis usaha nasabah dan lokasi di BSI KCP Pacitan.

²⁰ Natasya Gustiana and Havis Aravik, “Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang,” *Jimpa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2022).

²¹ Sri Mulyani and Avita Badiatus Sholikhah, “Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar),” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2022).

Kelimabelas, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Wulanda Fuan Ertiyanti dan Fitri Nur Latifah dengan judul “Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran BSI KC Sidoarjo A. Yani dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UMKM) memungkinkan bank untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan memberikan pendanaan dan memfasilitasi aplikasi pembiayaan *Murabahah*.²² Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian Wulanda Fuan Ertiyanti dan Fitri Nur Latifah yaitu berlokasi di BSI KC Sidoarjo A. Yani dan membahas peran pembiayaan saja, sedangkan penelitian ini berlokasi di BSI KCP Pacitan dan membahas peran pembiayaan yang lebih spesifik yaitu KUR.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan penelitian, ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang pengumpulan datanya berupa kata – kata, tingkah laku, dan bukan angka.²³ Peneliti menggunakan ini karena tertarik dengan peran pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dalam pengembangan bisnis nasabah.

²² Wulanda Fuan Ertiyant and Fitri Nur Latifah, “Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022).

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 84.

b. Jenis penelitian, dalam hal ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat potpositive digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁴

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangatlah penting terutama dalam penelitian kualitatif, karena dengan adanya kehadiran peneliti merupakan alat pengumpul data yang paling utama dan dibutuhkan secara optimal dalam penelitian di lapangannya. Kehadiran peneliti juga salah satu aspek instrument pokok dalam mengungkapkan makna.²⁵ Oleh sebab itu, peneliti dalam penelitian ini akan terjun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data dan mengamati praktiknya.

3. Lokasi/Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah bagian untuk mengemukakan secara detail, spesifik, lengkap, dimana penelitian dilakukan dan dengan alasan logis mengapa memilih lokasi tersebut.²⁶ Lokasi ataupun tempat pelaksanaannya yakni di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offest, 2008), 87.

²⁶ Azuar Juliadi, *Metode Penelitian Bisnis* (Medan: Umsu Press, 2014), 112.

Pembantu Pacitan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 90, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan di daerah Pacitan banyak yang menggunakan pembiayaan ini daripada pembiayaan lainnya. Terlebih di Pacitan banyak destinasi wisata yang memunculkan masyarakat untuk membuka bisnis – bisnis bagi para wisatawan yang datang. Namun peneliti juga melihat adanya permasalahan terhadap signifikansi pembiayaan KUR di lapangan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari para nasabah yang tidak semuanya dapat menjalankan usahanya dan mengelolanya dengan baik sehingga menimbulkan pendapatan yang diperoleh berkurang yang nantinya dapat menyebabkan pembiayaan macet. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui dan mengkaji sejauh mana peran pembiayaan KUR di Pacitan dalam praktik di lapangan, karena terkadang tak bisa dipungkiri mungkin adanya pengawalan maupun pengawasan yang kurang di lapangan membuat usaha tidak ada peningkatan dari sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan.

4. Data dan Sumber Data

Peneliti dalam hal ini berupaya menggali data dengan menggunakan data primer dan sekunder untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data terkait peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dalam pengembangan bisnis nasabah.
- b. Data terkait kendala dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan terhadap pengembangan bisnis nasabah.
- c. Data terkait dampak pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dalam pengembangan bisnis nasabah.

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yang diwawancarai, yakni *Account Officer Mikro (AOM)* bagian pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dan dari wawancara yang telah dilakukan kepada para nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting bagi peneliti karena data yang diperoleh akan memenuhi standar penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data harus relevan dengan masalah penelitian dan karakteristik sumber data, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi:

a. Observasi

Observasi yakni pengamatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap objek dan yang paling alamiah serta banyak digunakan. Informasi yang didapatkan biasanya dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan diamati. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi hal yang berkaitan dengan peran pembiayaan terutama pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di kantor BSI KCP Pacitan bagi pengembangan bisnis nasabah.

b. Wawancara

Wawancara yakni pertemuan dua orang yang bertukar informasi, dan dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara terstruktur yang mana wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis. Wawancara ini dilakukan kepada *Account Officer Mikro (AOM)* bagian pembiayaan KUR BSI KCP Pacitan dan nasabah pengguna KUR BSI agar mendapatkan data terkait peran, kendala, dampak yang berkaitan dengan pembiayaan KUR BSI bagi pengembangan bisnis nasabah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya – karya. Dalam penelitian ini dokumentasi menjadi pelengkap observasi dan

wawancara, sehingga peneliti mengumpulkan berbagai tulisan dan karya – karya seperti studi literasi.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan ketika pengumpulan data berlangsung dan selesai pengumpulan data. Adapun penelitian kualitatif yang menggunakan bentuk kualitatif deskriptif, nantinya akan mendeskripsikan dan menganalisis lebih jelas mengenai peran pembiayaan KUR BSI dalam pengembangan bisnis nasabah. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini akan berusaha menghasilkan suatu peristiwa yang benar – benar sedang terjadi. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses berfikir yang memerlukan kecerdasan dan wawasan yang luas, tetapi dapat dilakukan dengan berdiskusi kepada orang lain yang sudah ahli. Dalam hal ini peneliti memilah dan memfokuskan data yang telah terkumpul dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian mengenai peran pembiayaan KUR BSI KCP Pacitan dalam pengembangan bisnis nasabah. Dengan begitu, data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan datanya.

b. *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif akan dipaparkan berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan, dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, maupun *flowchart*. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penyajian data dalam bentuk teks naratif dengan uraian kata – kata dari hasil wawancara, catatan di lapangan maupun observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan sehingga akan memudahkan pembaca memahami apa yang terjadi.

c. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan yaitu melaporkan hasil penelitian yang sudah lengkap sesuai dengan apa yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data yang sudah terkumpul lalu diambil inti dari hasil penelitian yang ditemukan. Yang pertama dilakukan peneliti yaitu menganalisis peran KUR BSI, kemudian tentang kendala dalam pembiayaan KUR BSI, dan yang terakhir dampak pembiayaan KUR BSI lalu ditarik kesimpulannya secara umum.

7. Analisis Data

Teknik analisis data dalam hal ini merupakan pemeriksaan informasi dengan kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi secara efisien dari wawancara, catatan di lapangan maupun observasi, dan dokumentasi yang bertujuan agar informasi dapat dipahami

dengan mudah. Dalam hal ini dilakukan juga dengan memilah dan memfokuskan informasi, serta memilih mana yang penting. Lalu dapat diakhiri dengan tujuan agar informasinya dapat dirasakan secara efektif.²⁷ Peneliti pada penelitian ini menggunakan perkembangan pemikiran berupa induktif, yakni berpikir berdasarkan kasus atau model yang diperhatikan untuk kemudian akan dipaparkan mengenai teori yang telah didapat, dilanjut dengan pemaparan data, dan penarikan kesimpulan.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik ini digunakan untuk melihat kepercayaan terhadap hasil dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara yaitu:

- a. Meningkatkan ketentuan, yakni pengamatan secara sederhana dan cermat, serta selalu berkesinambungan dikarenakan cara tersebut merupakan suatu peristiwa yang terjadi dan akan tersusun dengan sistematis. Meningkatkan ketentuan lebih mendalam yang dilakukan peneliti yakni membaca berbagai referensi, hasil penelitian atau dokumen yang terkait sehingga akan memiliki wawasan yang lebih luas untuk dapat digunakan dalam memeriksa data yang benar ataupun tidak.
- b. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain di luar data untuk keperluan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 18.

pengecekan terhadap data. Dalam penelitian ini digunakan tahap triangulasi sumber dengan dilakukannya pengecekan data dari berbagai sumber dengan dilakukannya berbagai cara dan waktu sehingga terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.

- c. Menggunakan bahan referensi, dalam penelitian ini yang menjadi aspek pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan (wawancara) adalah alat perekam suara dari handphone ketika wawancara berlangsung. Biasanya alat perekam tersebut banyak digunakan dan dinilai paling sederhana. Peneliti dalam hal ini mempunyai hasil wawancara dengan *Account Officer Mikro* BSI KCP Pacitan yang dapat mendukung kepercayaan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan penyusunan dari hasil penelitian, peneliti akan membagi ke dalam lima bab yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan terkait judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data, serta menguraikan terkait sistematika pembahasan.

BAB II PERAN PEMBIAYAAN KUR DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH

Pada bab ini akan menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan pembahasan yang digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis dan menjelaskan masalah atau peristiwa yang terjadi. Teori yang akan dibahas yakni teori peran pembiayaan, teori kendala, teori dampak, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pengembangan bisnis.

BAB III DATA PERAN PEMBIAYAAN KUR BSI KCP PACITAN DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan informasi yang telah didapat dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan terkait data peran pembiayaan KUR, kendalanya dalam menjalankan pembiayaan KUR bagi pengembangan bisnis nasabah, dan dampak dari peran pembiayaan KUR.

BAB IV ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN KUR BSI KCP PACITAN DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH

Pada bab ini menguraikan analisis tentang penjelasan data menggunakan teori untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan memuat analisis dari hasil penelitian terkait peran, kendala, dan dampak dalam pembiayaan KUR BSI Pacitan.

P O N O R O G O

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian.



BAB II

PERAN PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH

A. Proses Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

1. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Kasmir mendefinisikan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan merupakan penyediaan atau pemberian dana kepada pihak lain atas dasar kesepakatan bersama, yaitu pihak pemberi dana dan penerima dana.¹ Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dalam pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. M. Syafi'i juga menjelaskan bahwa dalam pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan produktif bertujuan guna meningkatkan produksi usaha dan pembiayaan konsumtif bertujuan guna memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis dalam memenuhi kebutuhan.²

¹ Dina Camelia and Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 198.

² Wulanda Fuan Ertiyant and Fitri Nur Latifah, "Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Tabarru' Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 201.

Agus Eko Nugroho mendefinisikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program penyediaan kredit skala kecil oleh perbankan kepada usaha bisnis mikro kecil dan menengah yang ditanggung pemerintah melalui lembaga penjaminan kredit.³ Program KUR ini merupakan satu diantara program pemerintah dalam rangka pengembangan bisnis usaha mikro kecil dan menengah, serta dalam menanggulangi kemiskinan karena termasuk pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk menambah modal kerja untuk dipakai dalam pembelian bahan baku, biaya – biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.

Sedangkan untuk Kredit Usaha Rakyat Syariah diartikan sebagai pembiayaan modal kerja atau investasi kepada nasabah individu khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Biasanya dalam KUR Syariah akan menggunakan skema jual beli *murabahah* dan dengan ini nasabah diuntungkan karena nilai angsuran tetap hingga masa perjanjian berakhir, sehingga sangat memudahkan perencanaan keuangan.⁴ Adapun pembiayaan modal kerja Syariah dapat diartikan

³ Agus Eko Nugroho, *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2016), 2.

⁴ Mutmainah Juniawati, Zulaikah, and Putri Swastika, *Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah* (Lampung: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 302.

sebagai pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.⁵

Adapun tujuan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, yakni:⁶

- a. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM)
- b. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM dan Koperasi kepada Lembaga Keuangan
- c. Upaya penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

Terdapat juga tujuan Kredit Usaha Rakyat Syariah, yaitu:⁷

- a. Meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan
- b. Meningkatkan kapasitas daya saing
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja
- d. Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

⁵ Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Madani Syari'ah* 3, no. 2 (Agustus 2020): 151.

⁶ Ibid., 186.

⁷ Abdul Wahid Mongkito et al., "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro," *Robust-Research Business and Economics Studies* 1, no.1 (2021): 95.

Adapun usaha produktif dari beberapa sektor yang dibiayai KUR, yaitu:⁸

- a. Sektor pertanian, yakni tanaman pangan, tanaman holtikultura, perkebunan dan peternakan
- b. Sektor perikanan, yakni penangkapan dan pembudidayaan ikan
- c. Sektor industri pengolahan, yakni industri kreatif di bidang periklanan, *fashion*, film, animasi, video dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan
- d. Sektor perdagangan, yakni kuliner dan pedagang eceran
- e. Sektor jasa, yakni penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan seperti transportasi, pergudangan dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, sosial budaya, dan hiburan

Pada hakikatnya, pembiayaan ini bisa digunakan sebagai modal kerja maupun investasi.⁹ Nasabah yang menggunakan pembiayaan KUR untuk modal kerja atau investasi, diutamakan yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah dan pengelompokan usaha yang produktif layak, tetapi tidak memiliki agunan tambahan atau yang agunan tambahannya tidak mencukupi.¹⁰ Para nasabah memilih menggunakan pembiayaan KUR ini dikarenakan transaksi mudah dan

⁸ Rely Rahmadalena, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1)," *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (2022): 25.

⁹ Natasya Gustiana and Havis Aravik, "Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang," *Jimpa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2022): 344.

¹⁰ Irma Rahmawati Panjaitan and Khairina Tambunan, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KCP Perbaungan," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 647.

cepat, proses transparan, margin yang ditetapkan juga lebih rendah, persyaratan yang tidak terlalu rumit, prosedur yang digunakan dalam pembiayaan ini mudah, sehingga dapat menarik nasabah untuk melakukan pinjaman ke BSI dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya.¹¹

Adapun prosedur dalam proses pemberian Pembiayaan KUR Syariah dilakukan dalam enam tahap, yaitu sebagai berikut:¹²

a. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini bank hanya memberikan Pembiayaan KUR Syariah apabila permohonan pembiayaan yang dilakukan calon nasabah secara tertulis. Dikarenakan sebagian usaha mikro berlokasi pedesaan dan dengan kemudahan ini diharapkan mampu menjangkau lebih luas nasabah yang membutuhkan pembiayaan dengan prosedur yang lebih mudah. Apabila calon nasabah tidak dapat datang langsung ke kantor, maka pihak Bank Syariah Indonesia yang akan mendatangi dan memberi formulir permohonan pembiayaan untuk diisi dengan lengkap data-datanya oleh calon nasabah. Dalam hal pengajuan permohonan Pembiayaan KUR Syariah, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah

¹¹ Desi Ivana Vita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB: Implementasi Pada Akad Murabahah Di BRI Syariah KC Malang," *JIEP* 19, no. 1 (March 2019): 21.

¹² Sri Mulyani and Avita Badiatus Sholikhah, "Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar)," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2022): 165.

Indonesia. Persyaratan tersebut meliputi fotocopy KTP pemohon dan pasangan, fotocopy Akta Nikah, fotocopy NPWP, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Jaminan BPKB dan STNK/ Sertifikat dan telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.

b. Tahap *BI Checking*

Pada tahap ini petugas Bank Syariah Indonesia melakukan *BI Checking* melalui Sistem Informasi Debitur (SID) kepada Bank Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan KUR pada BAB III Pasal 16 tentang Penyaluran KUR bahwasanya penyalur KUR wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia. Apabila tersedia dukungan sistem informasi yang lengkap mengenai profil dan kondisi nasabah, terutama nasabah yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas pembiayaan, maka kelancaran proses pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif dan ketersediaan informasi kualitas nasabah dapat dicapai. Sistem informasi tersebut pun dapat mendukung percepatan proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian pembiayaan.

c. Tahap Survei

Tahap yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu dengan mengunjungi langsung ke tempat usaha nasabah guna

mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu analisa pembiayaan. Pada pembiayaan produktif seperti KUR Syariah ini, petugas Bank Syariah Indonesia memang mengumpulkan informasi cukup banyak jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif. Hal ini disebabkan informasi yang dikumpulkan bukan hanya terkait identitas nasabah saja melainkan menggali aktivitas terkait usaha nasabah.

d. Tahap Analisis Pembiayaan

Dalam tahap ini dilakukan analisis pembiayaan terhadap informasi hasil survei Pembiayaan KUR Syariah lebih kompleks. Hal ini berguna untuk melihat potret nasabah dan usahanya secara utuh apakah layak untuk diberi Pembiayaan KUR Syariah. Menilai kelayakan jumlah permohonan pembiayaan dengan kegiatan usaha yang dibiayai. Petugas Bank Syariah Indonesia memastikan bahwa Pembiayaan KUR Syariah yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah membayar kembali. Hal ini memastikan bahwa pemberian Pembiayaan KUR Syariah terjaga dari sisi kualitas pembiayaan dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik mark up yang dapat merugikan pihak Bank Syariah Indonesia. Pada tahap analisis ini *Account Officer Micro (AOM)* Bank Syariah Indonesia telah melakukan dengan

prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C. Menilai pembiayaan dengan penuh tanggung jawab, jujur dan benar sehingga menghasilkan Pembiayaan KUR Syariah yang sehat, berkualitas serta nasabah yang Amanah.

e. Tahap Pemberian Putusan Pembiayaan

Tahap pemberian putusan pembiayaan biasa juga disebut tahap persetujuan pembiayaan. Pada Bank Syariah Indonesia pengambilan keputusan usulan Pembiayaan KUR Syariah adalah Unit Mikro Syariah Head. AIM menginformasikan kepada nasabah untuk memastikan konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang kemudian menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian Pembiayaan KUR Syariah.

f. Tahap Pencairan

Dalam tahap pencairan ini dilakukan perjanjian Pembiayaan KUR Syariah dengan jenis akad yang disepakati, pada Bank Syariah Indonesia dalam penyalurannya menggunakan akad Murabahah bil Wakalah. Akad Murabahah bil Wakalah ini sering diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah. Adanya akad Wakalah yang mendampingi murabahah ini untuk mencegah terjadinya kerusakan atau penyalahgunaan akad, yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan pihak bank dengan nasabah karena bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Nasabah Pembiayaan KUR

Syariah bukan hanya menerima atau limpahan kuasa atas penggunaan dana sesuai kebutuhan dalam perjanjian yang telah disepakati. Petugas Bank Syariah Indonesia memberikan kepercayaan pada nasabah Pembiayaan KUR Syariah. Pembiayaan ditandatangani nasabah diatas dua materai, yaitu pertama akad wakalah pada saat pencairan dana dan kedua akad murabahah pada saat penyetoran bukti pembelian barang keutuhan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai ketentuan umum Murabahah dalam bank Syariah, jika bank Syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank Syariah.

Manfaat dalam pembiayaan bagi pihak bank, nasabah, dan pemerintah, dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³

- a. Manfaat pembiayaan bagi bank, berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya dan bagi peningkatan profitabilitas bank
- b. Manfaat pembiayaan bagi nasabah, berupa terpenuhinya kebutuhan yang sedang diperlukan dan meningkatkan usaha debitur

¹³ Misbachul Huda, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro DI BRI Syariah KC Madiun," *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019): 23.

- c. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah, sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dikarenakan uang di bank akan tersalurkan kepada pihak pelaku usaha yang secara langsung juga sebagai pengendali moneter dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan penyerapan jumlah tenaga kerja yang nantinya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan pendapatan negara.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 18 menjelaskan bahwa:¹⁴

- (1) KUR super mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR.
- (2) Suku Bunga/Marjin KUR super mikro sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin *flat*/anuitas yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR super mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau

¹⁴ Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat," dalam <https://jdih.ekon.go.id/pencarian/115/detail>, (diakses pada tanggal 25 Maret 2023, jam 12.45).

b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:

- a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan
- b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(5) Dalam hal skema pembayaran KUR super mikro, penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR super mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima

(6) Penerima KUR super mikro yang bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan dapat menambah plafon pinjaman

KUR super mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.

- (7) Penerima KUR super mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah plafon yang tercantum dalam akad.
- (8) Penerima KUR super mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sedangkan Peraturan KUR dalam Pasal 22 yaitu berisi:

- (1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR.

- (2) Suku Bunga/Margin KUR mikro:

- a. Sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro pertama kali;
- b. Sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro kedua kali;

- c. Sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro ketiga kali;
 - d. Sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro keempat kali.
- (2a) Tingkat Suku Bunga/Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR
- (3) Jangka waktu KUR mikro:
- a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:
- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan

- b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima.
- (6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- (7) Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.
- (8) Penerima KUR mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sedangkan Peraturan KUR dalam Pasal 26 yaitu berisi:

(1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu.

(2) Suku Bunga/Margin KUR kecil:

a. Sebesar 6% (enam persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil pertama kali;

b. Sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil kedua kali;

c. Sebesar 8% (delapan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil ketiga kali;

d. Sebesar 9% (sembilan persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin *flat*/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil keempat kali.

(2a) Tingkat Suku Bunga/Margin sebagaimana dimaksud pada ayat dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR.

(2b) Dalam hal debitur graduasi/naik kelas dari KUR super mikro dan KUR mikro untuk debitur yang mengajukan KUR berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai KUR berulang melanjutkan skema KUR sebelumnya.

(3) Jangka waktu KUR kecil:

- a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
- b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,

dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi:

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun;
- b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun,

terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

- (5) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/ Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR.
- (6) Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing.
- (7) Penerima KUR kecil menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad.
- (8) Penerima KUR kecil wajib ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

2. Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

Soejono mendefinisikan bahwa peran adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan.¹⁵ Sedangkan menurut bahasa dan istilah, secara etimologi peran adalah sesuatu yang memegang pimpinan utama dalam terjadinya suatu peristiwa, dan secara terminologi peran diartikan sebagai aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajiban, maka ia menjalankan perannya. Jika ditinjau dari segi fungsinya, peran yaitu mengatur perilaku tertentu yang dapat meramalkan perbuatan – perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan akan dapat mengurangi perilakunya sendiri dengan perilaku orang – orang sekelompoknya.¹⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau institusi dalam hal ini yaitu bank, yang berusaha memenuhi kewajiban dan hak – haknya dalam membantu dengan memberi pembiayaan kepada usaha bisnis yang produktif dan investasi.

Dalam pembiayaannya bank Syariah tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada para pengusaha bisnis, sehingga dituntut adanya kepercayaan (*trust*) yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak penerima dana bahwa dana yang diberikan pasti akan terbayar sesuai dengan jangka

¹⁵ Mira Enjelita, “Peranan Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Outlet Argamakmur,” *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021): 53.

¹⁶ Rospita Rahayu, “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah,” *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021): 33.

waktu yang telah ditetapkan pada saat akad pembiayaan. Tak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan berperan dalam mewujudkan keinginan nasabah dalam pemenuhan dana, baik pemenuhan dana atau pembiayaan berupa uang ataupun pemenuhan kebutuhan barang guna meningkatkan penghasilan yang dijalankan. Pembiayaan ini sangat membantu nasabah karena sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷ Pembiayaan tersebut biasanya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan adalah sebagai perantara untuk membantu pelaku usaha bisnis dengan cara pemberian modal usaha, sosialisasi serta menyampaikan informasi yang tepat kepada nasabah maupun calon nasabah dalam upaya mengembangkan bisnisnya.¹⁹

Adapun peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dalam pengembangan bisnis nasabah, yaitu:²⁰

a. Sebagai Modal Usaha

Modal usaha adalah suatu hal yang sangat penting untuk memulai suatu usaha. Dengan adanya modal, seseorang dapat menjadikan produktifitas usahanya sehingga akan mencapai sesuatu yang diharapkan masyarakat yaitu keuntungan dari

¹⁷ Ibid., 60.

¹⁸ Yeni Alpiyani, "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro IB Di PT. BRI Syariah KCP Kebumen," *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2019): 7.

¹⁹ Dita Mylinda Agustina and Widita Kurniasari, "Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin)," *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3, no. 3 (2022): 230.

²⁰ Mansur Azis and Layin Macfiana Azizah, "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto," *WADIAH* 6, no. 2 (September 5, 2022): 184.

usahanya. Namun, seringkali masyarakat mempunyai kendala mengenai modal untuk usahanya. Dengan adanya pembiayaan KUR yang disalurkan dari pemerintah melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadikan masyarakat sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya

b. Mengangkat Perekonomian Masyarakat

Tujuan program KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Pembiayaan KUR ini memunculkan produk usaha yang berkualitas, menyerap tenaga kerja, menurunkan angka pengangguran atau jumlah pengangguran, memberantas angka kemiskinan, sehingga kesenjangan perekonomian di masyarakat semakin sempit.

Dengan adanya kesinambungan yang baik, maka perekonomian Indonesia semakin meningkat, karena perekonomian Indonesia bukan hanya dipengaruhi oleh perusahaan besar melainkan usaha kecil juga

B. Kendala Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

1. Kendala Pembiayaan

Teori Kendala atau (*Theory Of Constraints*) TOC merupakan sebuah filosofi manajemen yang mula-mula dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt sejak awal 1980-an dan dikenalkan dalam

bukunya yang berjudul “*The Goal: A Process of Ongoing Improvement*”. Dasar dari teori tersebut bahwa setiap organisasi mempunyai kendala – kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Kendala tersebut harus diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, jika suatu kendala terpecahkan maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui.²¹

Kendala pun diartikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Teori kendala mengarahkan manajer agar terjadi suatu unsur percepatan produksi yang dimulai dari kecepatan pemrosesan bahan baku dan komponen yang dibeli, kemudian diproses menjadi produk akhir dan diserahkan kepada pelanggan. Sedangkan definisi kendala menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya, mengartikan bahwa kendala merupakan hal yang menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, rintangan dan halangan, serta kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.²² Teori lain disebutkan juga oleh Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga yang mengartikan bahwa kendala ialah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.²³ Secara umum teori

²¹ Suharyono, “Penerapan Biaya Produksi Dengan Pendekatan The Theory Of Constraint (TOC) Untuk Meningkatkan Efisiensi Pada PT Iglas Gresik Jawa Timur,” *Skripsi*, Surabaya: Universitas Darma Cendika (2020): 10.

²² Abdillah Pius and Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arloka, 2001), 45.

²³ Dewi Rahmawati, “Kendala Yang Dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Panorama Bengkulu Pasca Merger,” *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (2022): 22.

kendala pembiayaan yang bisa saja terjadi di sebuah bisnis dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Resource

Dalam hal pembiayaan ini disebut sebagai kendala sumber daya yang meliputi kemampuan faktor input, seperti bahan baku dan jam kerja karyawan.

b. Market Resource Constraint

Dapat diartikan sebagai kendala di pasar yang terdapat tingkat minimal dan maksimal hasil penjualan produk selama periode.

c. Balanced Constrains

Kendala ini berasal dari faktor keseimbangan perusahaan yang dapat diidentifikasi sebagai produksi selama siklusnya.²⁴

2. Kendala Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah

Sebelum melakukan pembiayaan pastinya pihak bank selalu memperhatikan tahapan-tahapan sesuai prosedur yang ada. Hal tersebut guna meminimalisir kendala yang ada ketika berlangsungnya pembiayaan utamanya KUR. Tahapan tersebut antara lain pemenuhan persyaratan dokumen dari calon nasabah yang terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Surat Izin Usaha (SIU), agunan yang dijadikan jaminan nasabah, kemudian bank memberikan penilaian terhadap riwayat utang piutang calon nasabah

²⁴ Ibid.

melalui *BI checking*. Setelah melihat riwayat utang piutang calon nasabah dan hasil pengecekan membuktikan bahwa nasabah tidak terdapat masalah dengan riwayat utang piutang, bank melakukan survey karakter, usaha, agunan dari nasabah, dan memverifikasi kebenaran informasi dari nasabah. Setelah itu, bank akan memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah apakah disetujui, di tolak atau disetujui tapi dengan syarat penurunan plafon pembiayaan. Setelah bank memberikan persetujuan selanjutnya dilakukan akad dan pencairan pembiayaan. Terkadang dalam seleksi pembiayaannya diawal terdapat masalah seperti nasabah ada yang memaksakan diri agar tetap lolos seleksi penggunaan pembiayaan meskipun masuk daftar hitam maupun mempunyai riwayat utang piutang. Apalagi jika hal tersebut dilakukan karena calon nasabah mempunyai hubungan keluarga maupun teman kepada pihak bank.²⁵

Dalam pelaksanaannya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat, tidak dapat dipungkiri terdapat kendala didalamnya. Berbagai kejadian di lapangan ketika menghadapi nasabah maupun tidak pun sering terjadi, seperti adanya para pelaku usaha yang belum mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga tanpa disadari akan mengalami kesulitan dalam menghitung hasil dari usahanya dengan

²⁵ Muhammad Miftahul Huda and Ratna Yunita, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) DI Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat," *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (July 2022): 116.

akurat. Hal tersebut tidak jarang menyebabkan keterlambatan dalam membayar angsuran kepada pihak bank dan menghambat pengembangan usahanya, terlebih adanya sebagian masyarakat yang belum terlalu memahami skema pembiayaan KUR yang kemudian bisa saja terjadi penyimpangan dan persepsi yang keliru terkait KUR.²⁶

Selain kendala yang telah dipaparkan diatas, para nasabah pun terkadang masih berfikir bahwa pembiayaan yang digunakan, sebagian dapat ia gunakan untuk keperluan pribadi maupun konsumtif. Sehingga usaha nasabah akan cenderung tidak ada perkembangan, selaku pihak bank harus terus senantiasa melakukan pemantauan dengan memberi masukan atau saran.

C. Dampak Pembiayaan

1. Pengertian Dampak

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua hal tersebut menyebabkan perubahan. Dampak dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas yang bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.²⁷ Menurut Waralah Rd Cristo dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat

²⁶ Rusli Burhansyah, "Kinerja, Kendala, Dan Strategi Program Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Masa Depan," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 39, no. 1 (July 2022): 82.

²⁷ Irwan, *Dinamika Dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 27.

baik negatif maupun positif. Jadi, dampak yaitu pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun pengertian dampak positif dan negatif, yaitu:²⁸

a. Dampak Positif

Dampak positif merupakan pengaruh yang timbul dari suatu perbuatan yang berakibat baik bagi seseorang atau masyarakat luas.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat tidak baik atau buruk bagi seseorang ataupun masyarakat luas.

Jadi dapat disimpulkan dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup.

2. Dampak Positif dan Dampak Negatif

a. Dampak Positif

Dampak positif dalam pembiayaan yang diterima para pelaku bisnis biasanya digunakan untuk mengembangkan usaha, nantinya dapat meningkatkan kapasitas produksi maupun penambahan tenaga kerja. Selain itu, dengan meningkatnya produksi, juga akan

²⁸ F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), 24.

berpengaruh pada pendapatan bisnis yang juga ikut meningkat. Dampak yang dirasakan ini pun memiliki kemampuan untuk melakukan usaha bisnis dalam memenangkan persaingan sehingga permintaan produknya akan meningkat, penjualan meningkat dan laba pun meningkat. Dengan demikian dampak positifnya bisa saja terjadi tambahan modal berupa bantuan atau pinjaman yang tidak secara langsung tetapi sangat membantu usaha bisnis untuk meningkatkan kinerja usahanya. Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha pasti tidak akan terlepas dari kebutuhan modal. Modal menurut Wiksuana menjadi penting karena dengan modal para pelaku usaha dapat melakukan pengembangan atau perluasan usaha. Oleh sebab itu para pelaku usaha harus lebih pandai dalam mengelola usahanya sehingga mampu meningkatkan pendapatan.²⁹

b. Dampak Negatif

Dampak negatifnya dalam pembiayaan biasanya timbul kemacetan atau ketidaklancaran yang disebabkan oleh kesalahan dalam pemasaran produk usaha yang mempengaruhi pendapatan, pembukuan usaha yang tidak terkontrol dengan baik, kegagalan usaha yang dijalankan oleh debitur/usahanya bangkrut karena manajemen yang tidak baik, penyalahgunaan dana yang dilakukan

²⁹ Bagus Wiksuana, Wiagustini, and Panji Sedana, *Buku Ajar Manajemen Keuangan* (Denpasar: UPT Penerbit Universitas Udayana, 2001).

nasabah, dan adanya itikad kurang baik dari nasabah yang sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank.

Selain permasalahan diatas, dari pihak nasabah yang sudah menerima pinjaman kredit usaha seringkali melakukan kesalahan dalam penggunaan dana yaitu dengan menggunakan untuk keperluan pribadinya, oleh karena itu perlu dipastikan bahwa dana yang diperoleh pelaku usaha tersebut dimanfaatkan untuk perkembangan usahanya dengan baik dan tidak dialih fungsikan untuk keperluan lainnya. Hal tersebut tentunya perlu pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar penggunaan dana yang diberikan sesuai dengan seharusnya, yaitu sebagai tambahan modal atau untuk memeperkuat usaha yang telah ada sehingga usahanya dapat berkembang dan mampu menjadi penopang perekonomian. Pihak bank juga harus berkontribusi dalam penilaian untuk mengetahui keadaan masa depan yang diketahui memiliki faktor penghambat dan memperlancar keadaan usaha nasabah, serta bank melakukan penilaian apakah usaha debitur dapat bermanfaat atau tidak.

Bank juga harus memastikan ketepatan jumlah kredit yang akan diterima oleh nasabah peminjam kredit dari dana yang diajukan sebelumnya oleh para nasabah sesuai kebutuhan usaha mereka. Dalam pemberian kredit pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.

Selain itu bank memastikan ketepatan prosedur yang merupakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.³⁰

Dalam pembiayaan bagi pelaku usaha yakni pembiayaan KUR bermanfaat bagi peningkatan ekonomi sehingga dianggap dapat membantu mengurangi jumlah penduduk miskin. Peran lembaga penyalur KUR dalam hal ini pihak bank berkontribusi dalam pemberian sosialisasi kepada pelaku usaha dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh KUR setelah berkas dilengkapi.³¹ Terkadang peminjam atau nasabah didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam beserta aktivitasnya sudah dikenal oleh lembaga keuangan dalam hal ini pihak bank. Usaha bisnis yang menggunakan pembiayaan ini akan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi karena memiliki kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang sangat luas dan memungkinkan Indonesia menikmati secara optimal proses nilai tambah di dalam negeri.³²

³⁰ Gusniarni, "Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Laba Usaha Kecil Dan Menengah Pada Nasabah PT.Bank BRI Unit Libureng Kabupaten Bone," *Skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar (2021): 16.

³¹ Maria Ulfa and Mohammad Mulyadi, "Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (June 2020): 24.

³² Ilmiati Iztiyar, "Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil Dan Perekonomian Di Indonesia," *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya (2018): 5.

D. Pengembangan Bisnis Usaha

Pengembangan adalah usaha yang terencana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang lebih di tekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang.³³ Bisnis saat ini semakin kompleks karena tidak hanya dituntut berani mengambil tindakan, namun juga memiliki wawasan yang luas guna mendukung keputusan bisnisnya yang dapat diminimalkan resiko dan mengoptimalkan keuntungannya. Pengertian bisnis atau usaha merupakan kegiatan secara terus – menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu Negara.³⁴ Pengembangan bisnis dapat diartikan sebagai peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha.³⁵ Sedangkan menurut Anoraga, pengembangan bisnis ialah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas untuk menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan bisa berubah menjadi bisnis yang besar. Christian

³³ Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, n.d.), 168.

³⁴ Harnaizar, *Menangkap Peluang Usaha* (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2003), 14.

³⁵ Risda Pratiwi, “Strategi Pengembangan Usaha Rengginang Pulut Dengan Metode Analisis SWOT (Studi Kasus Usaha Rengginang Pulut CV. Uul Jaya Di Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat),” *Skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018): 30.

Nielson dan Morten Lund menjelaskan konsep pengembangan bisnis mengekspresikan proses penciptaan nilai, yang merupakan dasar untuk bagaimana produk dirancang, dikembangkan, diproduksi, didistribusikan dan dipasarkan.³⁶ Bisnis pun dapat dimiliki oleh pemerintah yang pada hakikatnya digunakan untuk kemajuan negara, dan bisnis dapat dimiliki oleh swasta untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya.³⁷

Menurut Pratama and Fernos, bisnis usaha adalah usaha produktif yang layak (*feasible*) namun belum *bankable*, maksudnya usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Lebih jelasnya bahwa *feasible* yakni usaha layak dari calon debitur yang menguntungkan atau memberikan laba sehingga mampu membayar bunga atau marjin dan mengembalikan seluruh hutang atau kewajiban pokok kredit pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati, sedangkan usaha yang belum *bankable* adalah usaha yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan atau pembiayaan dari Bank, seperti dalam penyediaan agunan (*collateral*). Terdapat prinsip – prinsip pengembangan bisnis, antara lain harus dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dilaksanakan, harus dibuat secara fleksibel dan realistis, harus mencakup semua aspek kegiatan usahanya, dan harus merumuskan cara-cara kerja efektif dan efisien.

³⁶ Tinneke E.M Sumual, Grace J Soputan, and Arie F Kawulur, *Manajemen Pengembangan Bisnis: (Pengembangan Empirik Pada “Tibo-Tibo” Perempuan Nelayan)* (Surabaya: Ikatan Penerbit Indonesia, 2019), 10.

³⁷ Eko Purwanto, *Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0* (Banyumas: Sasanti Institute, 2020), 1.

Dalam mengembangkan bisnis terdapat unsur – unsurnya sebagai berikut:³⁸

a. Unsur Internal

- 1) Adanya niat dari pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar
- 2) Mengetahui teknik memproduksi barang dan cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan produk
- 3) Membuat anggaran yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk

b. Unsur Eksternal

- 1) Mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha
- 2) Mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam perusahaan
- 3) Mengetahui kondisi sekitar yang baik untuk usaha
- 4) Harga dan kualitas adalah unsur strategi yang paling umum ditemui
- 5) Cakupan jajaran produk yang bisa mendorong perekonomian yang menguntungkan konsumen.³⁹

³⁸ Misbachul Huda, “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro DI BRI Syariah KC Madiun,” *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019): 36.

³⁹ Dinda Murah Ati, “Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Embong Ijuk Sebelum Dan Sesudah Menerima Modal KUR BSI Unit Kepahiang,” *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021): 13.

BAB III
PERAN PEMBIAYAAN KUR BSI KCP PACITAN
DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim sangat berpotensi dalam pengembangan sektor keuangan syariah yakni perbankan Syariah terutamanya di Kabupaten Pacitan yang awal mulanya bernama Bank Syariah Mandiri lahir pada Februari 2011 dan beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 90, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.¹ Setelah beberapa tahun beroperasi, peningkatan dirasa terus terjadi pada Bank Syariah sehingga muncul semangat baru untuk menghadirkan layanan terbaik dan jangkauan yang lebih luas termasuk Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dalam hal ini pun perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H.² Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. Bank Syariah Indonesia yaitu suatu bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan

¹ Fauzal Shodiq, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

² Bank Syariah Indonesia, "Sejarah," dalam https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 12.05).

izin merger ketiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut BUMN, diharapkan Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.³ Dalam konteks inilah Bank Syariah Indonesia menjadi kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin). Potensi yang dimiliki pun berguna untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global yang sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, merupakan fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Kehadiran

³ Ibid.

Bank Syariah Indonesia.⁴ Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

2. Lokasi

Alamat lengkap Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pacitan yakni beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 90, Caruban, Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514, Indonesia. Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pacitan ini terletak di tengah kota dan lebih tepatnya di sebelah timur PT PLN (Persero) Rayon Pacitan.⁵

3. Visi dan Misi

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁶

a. Visi:

Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi:

1) Memberikan Akses Solusi Keuangan Syariah Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

⁴ Ibid.

⁵ Fauzal Shodiq, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

⁶ Bank Syariah Indonesia, "Visi & Misi," dalam <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 12.15).

2) Menjadi Bank Besar Yang Memberikan Nilai Terbaik Bagi Para Pemegang Saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

3) Menjadi Perusahaan Pilihan Dan Kebanggaan Para Talenta Terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan

a. Pimpinan Cabang KCP Pacitan : Pradana Yudha Kristiawan

b. Manager Operasional (*BOSM*) : Fauzal Shodiq
Muhammad Wahyudi

1) Teller : Oki Martha Saputri

2) *Customer Service* : Vika Fitri Anggaraita

3) *Back Office* : Didik Sulistyono

4) *Security* : Deni Kurniawan

Toni Widayanto

5) *Driver* : Ilham Tri Cahyono

c. Pembiayaan

1) Supervisor Mikro : Tunggul Heri Wibowo

Tim Mikro : Sigit Harianto

Tri Wahono

Faris Kurniawan

2) Supervisor Konsumer :Mohamad Ardhan Zainuddin

Tim Pensiun : Sartini Dyah Ayu Wardani

Iin Marlin Paus

Tim Mitraguna : Zusfi Eka Putri

Marketing : Indra Danu Prasetya

3) Funding (Pendanaan) : Agus Arif Darmawan

Siwi Prawoto

5. Produk – Produk Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan

a. Produk Tabungan Bank Syariah

Tabungan adalah simpanan bank yang penarikannya dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, maupun dengan kartu ATM. Tabungan bermanfaat agar uang yang disimpan aman, lebih praktis, dan hemat karena mengurangi kebiasaan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Dalam perbankan syariah, tabungan memiliki beragam macam, yakni:⁷

1) BSI Tabungan Valas

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah atau Mudharabah Muthlaqah dalam mata uang dollar dengan penarikannya dan setorannya dilakukan setiap saat maupun sesuai ketentuan bank.

⁷Bank Syariah Indonesia, “Produk & Layanan,” dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/tabungan?page=2>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 12.23).

2) BSI Tabungan Easy Mudharabah

Tabungan dengan penarikan dan setoran dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kantor maupun dapat melalui ATM.

3) BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan haji dan umroh dengan akad Wadiah dan Mudharabah, tidak dikenakan biaya administrasi dan dilengkapi kartu ATM.

4) BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang memudahkan transaksi wiraswasta dengan limit transaksi harian lebih besar.

5) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah bagi perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan system autodebet dan perlindungan asuransi.

6) BSI TabunganKu

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah untuk perorangan dan syarat mudah guna menumbuhkan budaya menabung dan kesejahteraan masyarakat.

7) BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah maupun Mudharabah Muthlaqah bagi nasabah yang terdaftar di

Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

8) BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan efek Syariah merupakan tabungan yang menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yakni dengan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukkan nasabah perorangan dalam penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal.

9) BSI Tabungan Smart

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah ini merupakan literasi dari OJK dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersamaan oleh bank di Indonesia agar menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10) BSI Tabungan Prima

Merupakan tabungan untuk segmen nasabah yang *high networth individuals* dan menggunakan akad Mudharabah serta Wadiah yang memberikan kemudahan fasilitas.

11) BSI Tapenas Kolektif

Tabungan ini yaitu tabungan perencanaan jangka pendek maupun panjang bagi karyawan di suatu institusi berdasarkan perjanjian kerjasama.

12) BSI Tabungan *Payroll*

Tabungan khusus yang merupakan produk turunan Tab Wadiah/Mudharabah yang khusus untuk nasabah *payroll* dan migran.

13) BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan ini menggunakan akad Wadiah dari mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta maupun pegawai perusahaan/lembaga/asosiasi/organisasi profesi yang bekerja sama dengan bank.

14) BSI Tabungan Junior

Tabungan untuk anak-anak dan pelajar yang masih berusia 17 tahun guna mendorong budaya menabung.

15) BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan ini menggunakan akad Wad Yad Dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh perbankan Syariah di Indonesia, persyaratan mudah dan fitur yang menarik, serta bertujuan dalam mengedukasi dan inklusi keuangan guna mendorong budaya menabung sejak dini.

16) BSI Tabungan Easy Wadiah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang menggunakan prinsip Wadiah Yad Dhamanah, dengan bebas biaya administrasi bulanan, gratis biaya tarik tunai, dan dapat dibuka melalui rekening online.

b. Produk Pembiayaan Bank Syariah⁸

1) BSI KUR

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp 500.000.

2) BSI Mitraguna Berkah

Pembiayaan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI

3) BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas, dan motor baru) dengan mudah dan angsuran tetap

4) BSI Griya

Produk ini bertujuan untuk mewujudkan rumah impian, layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan dengan pembelian rumah baru/ruko, ambil alih pembiayaan dari bank lain (*Take Over*), dan *top up* pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan nasabah

5) BSI Mitra Beragunan Emas

Pembiayaan dengan tujuan konsumtif dengan menggunakan akad Murabahah/Musyarakah Mutanaqishah/ijarah dengan agunan emas yang diikat akad Rahn dimana emas yang diagunkan disimpan oleh bank dalam waktu tertentu

⁸Bank Syariah Indonesia, “Produk & Layanan,” dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 12.30).

6) BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif guna memenuhi kebutuhan hunia subsidi pemerintah dengan menggunakan prinsip syariah

7) BSI Umrah

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Umroh melalui Bank yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai prinsip syariah

c. Produk Investasi Bank Syariah⁹

1) BSI Deposito Valas

Produk investasi ini merupakan investasi berjangka yang dikelola akad Mudharabah bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD dan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan

2) Deposito Rupiah

Investasi berjangka ini dikelola dengan akad Mudharabah yang ditujukan untuk nasabah perorangan maupun perusahaan dalam mata uang rupiah dan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan

3) BSI Reksadana Syariah

Reksadana Syariah yakni menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini diinvestasikan dalam

⁹Bank Syariah Indonesia, “Produk & Layanan,” dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/investasi>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 12.36).

portofolio efek Syariah, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah

4) *Bancassurance*

Merupakan Kerjasama pemasaran produk asuransi dengan Perusahaan Asuransi yang bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia

5) *Cash Waqf Linked Sukuk Ritel* (Sukuk Wakaf Ritel)

CWLS Ritel merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan pemerintah untuk memfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan social kemasyarakatan

d. Produk Transaksi Bank Syariah¹⁰

1) BSI Giro Valas

Giro valas yaitu titipan dana pihak ketiga yang dikelola dengan akad Wadiah dengan penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran maupun pemindah bukuan guna menunjang usaha bisnis perorangan/non perorangan dalam mata uang valas

2) BSI Giro Rupiah

Giro rupiah ialah titipan dana pihak ketiga yang dikelola menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah/Mudharabah

Mutlaqah dengan penarikannya menggunakan debit, cek, bilyet

¹⁰ Bank Syariah Indonesia, “Produk & Layanan,” dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/transaksi>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 12.39).

giro, sarana perintah pembayaran lainnya, maupun pemindah bukuan untuk non perorangan ataupun perorangan dalam mata uang rupiah

e. Produk Emas Bank Syariah¹¹

1) BSI Gadai Emas

Gadai emas yakni produk pembiayaan dengan dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang dengan cepat

2) BSI Cicil Emas

Cicil emas ini bertujuan untuk mendapatkan emas lantakan (Batangan) dengan minimal jumlah gram yakni 10 gram dengan angsuran tetap dan ringan tanpa risau harga emas dikemudian hari

B. Proses Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah

Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memfasilitasi pembiayaan KUR bagi modal kerja dalam pengembangan bisnis di daerah Pacitan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapat dari Kepala *Account Officer Mikro* (AOM) Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan yakni Bapak Tunggul Heri Wibowo menyatakan bahwa:¹²

“Jadi gini mbak, untuk KUR tahun 2023 ini banyak aturan baru dari Kemenko dan lebih diutamakan kepada nasabah yang baru,

¹¹ Bank Syariah Indonesia, “Produk & Layanan,” dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/emas>, (diakses pada tanggal 29 Januari 2023, jam 12.42).

¹² Tunggul Heri Wibowo, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

biasanya ini terjadi pada nasabah pengguna KUR Super Mikro. Jadi seumpama nasabah sudah mempunyai fasilitas pembiayaan ditempat lain, dalam hal ini misalnya komersil/regular tidak bisa diberikan fasilitas pembiayaan KUR karena aturan baru tersebut. Sehingga memang diarahkan untuk segmen bisnis UMKM pemain baru. Nah untuk KUR sendiri ada 3 mbak, KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Untuk syarat dan ketentuannya hampir sama mbak dengan tahun-tahun kemarin, hanya saja ada beberapa poin yang lebih mendukung/berpihak ke pemain usaha kecil. Jadi pihak perbankan selaku penyalur KUR yang ditunjuk pemerintah setidaknya bisa lebih luas dalam memberikan pembiayaan untuk kalangan UMKM yang baru.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit Harianto selaku AOM Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan mengatakan:¹³

“Pertama-tama saya jelaskan dulu ya mbak terkait 3 macam KUR. Pertama KUR Super Mikro dengan plafon pinjamannya maksimal Rp 10.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun untuk modal kerja dan 4 tahun untuk investasi. Dalam KUR ini syaratnya nasabah yang belum pernah punya pinjaman/usahanya belum ada 6 bulan sehingga nasabah harus ikut pelatihan. Kedua ada KUR Mikro dengan plafon pinjaman maksimal Rp 100.000.000,00 dan jangka waktu 3 tahun untuk modal kerja serta 5 tahun untuk investasi. Terakhir KUR Kecil dengan plafon pinjaman maksimal Rp 500.000.000,00 diperuntukkan untuk produksi dengan jangka waktu 4 tahun dan investasi 5 tahun. KUR membiayai 2 sektor yakni produksi (UMKM & Pertanian) dan non produksi (dagang & jasa). Kuota untuk tahun ini lebih banyak untuk sektor produksi.”

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Tunggal Heri Wibowo, beliau mengatakan:

“Untuk terkait dengan peranannya, KUR berperan dalam membantu pembiayaan nasabah yang akan mengembangkan bisnisnya. Sedangkan KUR dalam lingkup pemerintah dapat mendukung tercapainya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pihak penyalur KUR yakni pihak bank yang menjaga subsidi

¹³ Sigit Harianto, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

pemerintah agar tersampaikan kepada masyarakat melalui pembiayaan.”

Peran KUR tersebut diperkuat dengan adanya pemaparan hasil wawancara dengan Ibu Hamidah selaku nasabah KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan, beliau mengemukakan:¹⁴

“Saya merasa bahwa dengan adanya pembiayaan KUR ini mendukung pengembangan bisnis saya untuk menjadi semakin baik dan lebih berkembang baik dari operasionalnya seperti pada penambahan produk. Saya mempertimbangkannya karena melihat adanya modal dari pembiayaan tersebut yang disisi lain program tersebut merupakan dari pemerintah. Dalam pertimbangan lainnya, margin dalam pembiayaan KUR juga dapat dikatakan rendah dan prosesnya cepat. Seiring berjalannya waktu, pihak bank juga melakukan pengarahan dan pengawasan yang sangat membantu saya dalam menjalankan bisnis ini mbak sehingga dapat meningkatkan produktivitas.”

Hal lain disampaikan oleh Bapak Sigit Harianto selaku anggota AOM Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan bahwa:¹⁵

“Penyaluran KUR di BSI monitoringnya juga harus lengkap, tujuannya jelas digunakan untuk apa (modal kerja atau investasi), kemudian nasabah sudah mempunyai usaha atau belum. Jika belum, dari pihak pemerintah daerah sendiri biasanya mengikutkan usaha tersebut ke program-program yang diadakan pemerintah, seperti Dinas Koperasi. Jadi ada pelatihannya minimal 6 bulan ataupun 1 tahun harus masuk di komunitas itu. Jika tidak maka tidak bisa. Jadi KUR yang sekarang jika tidak punya usaha maka tidak bisa, harus ada usaha yang bisa ikut dari program pemerintah tersebut.”

Terdapat tambahan penuturan dari Bapak Tunggul Heri Wibowo Kepala AOM Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan, yaitu:¹⁶

¹⁴ Hamidah, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

¹⁵ Sigit Harianto, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

¹⁶ Tunggul Heri Wibowo, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

“Jika terkait monitoring dan penyaluran di KUR, pihak pemerintah daerah itu juga monitoring mbak. Karena semua itu ditarget, misalnya daerah Pacitan, dalam hal ini contohnya saya sebagai pihak penyalur dari bank, nah itu diperjelas oleh pihak pemerintah jadi UMKM di Pacitan ada berapa yang layak mendapatkan pembiayaan itu (berapa persen) nanti bakal ada monitoringnya. Jadi tidak dari pihak bank sendiri, tapi juga dari pemerintah daerah, biasanya lembaga LSM yang saat ini lebih ketat.”

Melalui wawancara dengan nasabah lainnya, pembiayaan KUR sangatlah berperan dalam mengembangkan bisnis, seperti yang dikatakan oleh Bapak Toni Sudrajat nasabah KUR BSI KCP Pacitan:¹⁷

“Selama ini saya menggunakan pembiayaan KUR yang sangat berperan dalam membantu permodalan bagi bisnis saya mbak. Saya sendiri memilih ini karena syarat yang tidak begitu rumit dan proses mudah.”

Hal lain juga dikemukakan oleh Ibu Santi Dwi selaku nasabah KUR BSI KCP Pacitan:¹⁸

“KUR ini sangat membantu sekali dengan margin yang rendah sehingga masyarakat yang sedang memiliki bisnis pasti akan banyak yang menggunakannya karena menyejahterakan mereka, seperti yang saya rasakan saat ini.”

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Kurniawan Wicaksono selaku nasabah KUR BSI KCP Pacitan:¹⁹

“Dalam penambahan modal di toko saya KUR membantu dengan peran yang cukup baik karena perputarannya cepat dalam setiap harinya. Awalnya saya mendengar dari teman saya jika di BSI terdapat pinjaman pembiayaan yang khusus bagi pelaku bisnis seperti saya ini. Dengan berbagai pertimbangan yang ada, saya mengajukan pembiayaan KUR dan ternyata permodalan yang saya butuhkan terpenuhi, seperti stok di toko yang cukup.”

¹⁷ Toni Sudrajat, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

¹⁸ Santi Dwi, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

¹⁹ Kurniawan Wicaksono, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sigit Harianto selaku AOM di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan mengatakan:²⁰

“Di Pacitan sendiri sebenarnya saat ini pengguna KUR sudah mencapai kurang lebih 90% mbak, dari usaha yang ada di Pacitan sehingga kebanyakan disini menggunakan KUR. Nah manfaat KUR ini saya rasa berperan baik bagi para pelaku bisnis mbak, hal ini karena marginnya murah dan proses cepat tanpa mengesampingkan aspek lain tentang nasabah layak tidaknya.”

Bapak Tunggul Heri Wibowo selaku Kepala AOM menambahkan bahwa:²¹

“Nah maka dari itu agar manfaat KUR lebih baik lagi harus selalu menggunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan lebih mengutamakan karakter daripada aspek yang lainnya. Hal itu dikarenakan karakter merupakan hal pokok yang paling penting dalam memutuskan calon nasabah tersebut pantas atau tidak untuk diberi pembiayaan. Kalau seluruh aspek bagus tetapi karakternya tidak baik, tetap tidak masuk karena karakter calon nasabah dapat mengukur perilaku pembayaran yang ditakutkan adanya kemungkinan gagal bayar ke depannya. Jadi tidak bisa langsung acc karena jika tidak layak maka tidak bisa diberi pembiayaan. Pihak bank dari awal pun juga akan selalu melakukan pemantauan bahwa modal yang digunakan nantinya akan terjamin digunakan untuk bisnisnya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa peran pembiayaan KUR di BSI KCP Pacitan cukup signifikan, hal tersebut dilihat dari adanya nasabah yang merasakan manfaatnya. Dibuktikan dengan adanya dampak baik yang diperoleh nasabah KUR yakni mendukung pengembangan bisnis nasabah secara operasional. Sehingga dengan adanya KUR dapat menopang kekurangan dari usaha nasabah.

²⁰ Sigit Harianto, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

²¹ Tunggul Heri Wibowo, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

Pembiayaan KUR yang disalurkan oleh BSI KCP Pacitan memiliki margin yang rendah serta proses pengajuan yang mudah. Selain itu, dalam melakukan monitoring pembiayaan, pihak bank selalu memberikan pengarahan dan pengawasan kepada nasabah. Hal itu membantu nasabah dalam mengelola bisnis agar dapat meningkatkan produktivitasnya, sehingga mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Tetapi saat ini adanya kebijakan baru yang diberikan oleh pihak bank berupa tidak diberikannya pembiayaan KUR kepada masyarakat yang telah memiliki kewajiban di tempat lain, menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan nasabah sulit mendapat pembiayaan.

C. Kendala Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan

Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah

Dalam menjalankan peranan pasti juga dibarengi kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tunggal Heri Wibowo selaku Kepala AOM Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan, mengatakan bahwa:²²

“Jadi, di awalnya waktu nasabah mengajukan pembiayaan, otomatis pihak bank tidak serta merta langsung acc. Tetap yang pertama yakni berkas masuk dari calon nasabah, lalu cek masalah pada BI *Checking* maupun slip nya, dan masuk daftar hitam atau tidak. Jika semuanya sudah terpenuhi dan tidak ada masalah, pihak bank akan mensurvey tempat usaha (usahnya apa dan tujuannya untuk apa) maka harus jelas.”

²² Ibid.

Hal tersebut juga dituturkan oleh Bapak Sigit selaku anggota AOM Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan:²³

“Jika di Syariah, yang paling utama untuk apa dulu mbak. Jika untuk investasi, investasinya berupa apa? Pembelian tempat usaha atau untuk renovasi usaha itu harus jelas. Soalnya buktinya (murabahah) pihak bank yang mengambil dan meminta. Buktinya apa, misal pembelanjaan barang maka kita minta pertanggungjawabannya. Karena ini semua subsidi pemerintah yang harus disalurkan sesuai tujuannya.”

Menurut Ibu Hamidah selaku nasabah pembiayaan KUR BSI KCP Pacitan mengatakan bahwa:²⁴

“Untuk kendala yang saya alami Alhamdulillah tidak ada karena dari pihak bank sendiri seringkali melakukan monitoring. Pihak bank sendiri melakukan pengawasan dengan cukup baik contohnya seperti selalu mengarahkan atau memberi saran terkait bisnis saya, sehingga bisnis ini dapat mengajarkan saya dalam mengelola keuangan yang lebih baik lagi.”

Sedangkan menurut Bapak Toni Sudrajat nasabah KUR BSI KCP Pacitan yaitu:²⁵

“Dalam pembiayaan ini untuk kendalanya saya pernah mengalami. Hal ini karena saya yang tidak begitu mendengarkan saran dan masukan dari pihak bank, sehingga ditengah jalan ketika masa angsuran tiba saya sedikit tersendat dalam pembayarannya, karena sebagian modal yang diberikan saya gunakan untuk keperluan konsumtif. Lalu dari pihak bank langsung menghubungi saya dan mengajak berdiskusi untuk mencari penyelesaiannya. Pada saat itu pihak bank menyarankan saya untuk segera melunasi karena berbagai pertimbangan yang mungkin kedepannya bisa berakibat bagi saya sendiri. Dengan adanya hal tersebut, saya terbantu karena pihak bank dapat mengarahkannya dengan baik.”

²³ Sigit Harianto, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

²⁴ Hamidah, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

²⁵ Toni Sudrajat, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Santi Dwi selaku nasabah KUR BSI KCP Pacitan mengemukakan bahwa:²⁶

“Kendala yang saya hadapi seperti di awal pembiayaan ini kurang bisa mengelolanya dengan baik sehingga saya sedikit keteteran ketika mengalami perputaran di modalnya. Untung saja pihak bank setiap satu bulan sekali melakukan pemantauan yang disertai dengan pengarahannya agar saya dapat mengelolanya dengan baik, sehingga bisnis saya dapat berjalan sampai saat ini.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Kurniawan Wicaksono nasabah KUR BSI KCP Pacitan menyatakan:²⁷

“Pihak bank sebenarnya selalu melakukan pengawasan maupun pemantauan setiap satu bulan sekali sebelum jatuh tempo dan seringkali mengingatkan, sehingga saya merasa terbantu karena dengan begitu pembiayaan KUR ini tidak memberatkan dalam angsurannya, sebab pengelolaan uang dan penggunaannya yang saya kelola dengan baik. Dengan demikian saya tidak memiliki kendala yang begitu serius, Alhamdulillah saya dapat mengangsurnya dengan tepat waktu dan tidak mengurangi hasil penjualan saya karena stok di toko juga menambah.”

Lalu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala AOM Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Bapak Tunggul Heri Wibowo mengatakan bahwa:²⁸

“Terkadang di tengah jalan ada nasabah yang ketahuan tidak menggunakan pinjamannya dengan baik. Hal ini timbul setelah ada gejala-gejala yang mungkin dalam pembayaran angsurannya agak macet. Nah pihak bank setiap waktu akan melakukan monitoring mengapa nasabah seperti ini, biasanya setiap bulan tepat waktu mengapa ini tidak. Lalu menghubungi nasabah dan menanyakan ada apa kok bisa sampai terjadi hal seperti itu. Kebanyakan nasabah yang seperti itu tidak sesuai dengan tujuan utamanya, jika terjadi

²⁶ Santi Dwi, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

²⁷ Kurniawan Wicaksono, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

²⁸ Tunggul Heri Wibowo, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

hal tersebut maka langsung dicari solusi/penyelesaiannya entah dilunasi atau dengan hal lainnya. Dari pihak bank sendiri biasanya menyarankan sebaiknya dilunasi langsung daripada kedepannya bermasalah lebih jauh.”

Bapak Sigit Harianto selaku anggota AOM Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan menambahkan bahwa:²⁹

“Dulu ada mbak yang mengajukan untuk pembelian barang modal kerja, tapi sebagian untuk investasi. Nah otomatis perputaran usaha seharusnya untuk modal kerja, tapi karena sebagian buat investasi akhirnya berkurang. Maka pihak bank membuat addendum perubahan tujuan pembiayaan yang menjelaskan bahwa pinjaman itu untuk modal kerja dan sebagian investasi yang wajib dibuatkan addendum. Sedangkan untuk terkait pemantauan pembiayaan KUR dilakukan setiap bulan, sebelum jatuh tempo selalu diingatkan. Jadi H-2 maupun H-3 sudah diingatkan melalui WhatsApp maupun telepon untuk angsurannya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui adanya beberapa nasabah yang mengalami kendala dalam pembayaran angsuran, kendala tersebut merupakan pembiayaan macet. Hal ini dibuktikan oleh adanya modal dari pembiayaan yang sebagian digunakan untuk keperluan konsumtif dan terdapat beberapa pelaku usaha yang kurang mampu dalam mengelola keuangan dengan baik. Selain itu, terdapat kendala berupa ketidaksesuaian saat nasabah mengajukan pembiayaan dengan penggunaan modal. Dimana saat awal nasabah melakukan pembiayaan dengan tujuan untuk modal kerja, namun pada faktanya sebagian dari modal tersebut digunakan untuk investasi. Sehingga menyebabkan perputaran dana pembiayaan untuk modal kerja menjadi berkurang. Kendala tersebut

²⁹ Sigit Harianto, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

biasanya muncul pada proses angsuran dengan gejala-gejala yang dicurigai oleh pihak bank. Tetapi jika menemui kendala seperti yang telah dipaparkan, pihak bank dengan tanggap melakukan penanganan melalui diskusi bersama nasabah untuk mencari solusi penyelesaiannya. Sesuai dengan hasil wawancara, pihak bank selalu melakukan pengawasan pembiayaan setiap satu bulan sekali dan beberapa nasabah merasakan pengarahannya dari pihak bank cukup baik, karena kegunaan pembiayaan merupakan hal yang paling penting dalam penyaluran pembiayaan KUR. Jika dana pembiayaan ingin digunakan untuk keperluan investasi pembelian tempat usaha maupun renovasi, maka nasabah perlu menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Dampak Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah

Adanya KUR menunjukkan perkembangan bisnis yang dirasa positif karena mengalami kenaikan keuntungan meskipun sebagian tidak terlalu banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hamidah yang memiliki toko sembako mengatakan:³⁰

“Dampak yang saya rasakan pada penambahan hasil keuntungan saya mbak, karena pinjaman ini pengembaliannya tidak terlalu memberatkan. Jadi setelah menggunakan pembiayaan KUR ini, saya merasa pendapatan naik dan bisnis alhamdulillah sedikit demi sedikit berkembang, setidaknya dapat membantu pemenuhan stok operasional ketika sedang habis mbak. Hal itu karena saya mengajukannya tidak terlalu banyak, hanya sebesar Rp

³⁰ Hamidah, Wawancara, 7 Maret 2023.

4.000.000,00 dengan omset yang saya dapatkan Rp 2.000.000,00 per bulan yang sebelum pembiayaan hanya sebesar Rp 1.500.000,00 per bulan.”

Hasil wawancara Bapak Toni Sudrajat yang memiliki usaha kedai makanan mengemukakan bahwa:³¹

“Sebelumnya gini mbak, untuk pendapatan saya sendiri tidak tentu mbak tergantung konsumen yang datang. Peningkatan yang saya alami menggunakan pembiayaan ini ada mbak, namun hanya sedikit sehingga cenderung tetap. Hal ini karena saya yang di tengah jalan menggunakan sebagian pinjaman tersebut untuk kegiatan konsumtif.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Santi Dwi mengatakan:³²

“Saya meminjam pembiayaan sebesar Rp 6.000.000,00 yang rencana saya untuk menambah variasi menu maupun produk. Meskipun saya sempat mengalami kesulitan mengelola keuangannya, untung saja ada pihak bank yang terus memonitoring membantu dalam pembimbingannya. Setelah itu saya merasa bahwa pembiayaan ini berdampak dalam perkembangan bisnis saya meskipun tidak meningkat signifikan. Hal ini saya rasakan setelah adanya penambahan operasional produk meskipun tidak banyak, karena tergantung pesanan mbak sehingga tidak pasti per harinya.”

Hasil wawancara dengan Bapak Kurniawan Wicaksono mengatakan bahwa:³³

“Kalau dari saya sendiri KUR berdampak pada hasil keuntungan saya mbak mengalami perkembangan seperti penambahan stok barang yang tercukupi. Hal ini saya rasakan juga jumlah pendapatannya mbak yakni meningkat sekitar 90% yang saya rasa cukup karena pembiayaan yang saya ajukan tidak begitu banyak.”

³¹ Toni Sudrajat, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

³² Santi Dwi, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

³³ Kurniawan Wicaksono, *Wawancara*, 7 Maret 2023.

Adapun dampak yang dirasakan oleh pihak bank, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Tunggul Heri Wibowo:³⁴

“Untuk dampak bagi pihak Bank Syariah Indonesia itu jadi lebih dipercaya oleh pemerintah mbak lewat penyaluran KUR, sehingga otomatis untuk bank sendiri juga pasti akan membutuhkan pembiayaan dan pendanaan. Oleh sebab itu adanya KUR otomatis pembiayaannya juga meningkat. Alhamdulillah jumlah nasabah pun juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di BSI Pacitan ini KUR masuk mulai tahun 2022 mbak dengan peningkatan nasabah hampir 100% setiap tahun.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dampak dari pembiayaan KUR sudah cukup baik karena mampu menyelesaikan beberapa kendala yang terjadi selama proses pembiayaan KUR. Namun dampak tersebut belum maksimal, karena terdapat beberapa kendala yang masih terjadi pada proses pembiayaannya. Dampak yang dirasakan oleh nasabah dari peran pembiayaan KUR diantaranya seperti penambahan hasil keuntungan yang mampu membantu pemenuhan operasional produk sehingga terjadi peningkatan usaha sekitar 90%. Peningkatan usaha beberapa nasabah tersebut pun dipengaruhi oleh pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tidak terlalu tinggi. Lain halnya dengan nasabah yang merasakan bahwa usahanya cenderung tetap karena selain untuk konsumtif, tetapi juga karena pendapatan yang tidak menentu setiap harinya, seperti pesanan yang tidak pasti. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh pihak bank yakni semakin dipercaya oleh pemerintah pusat, karena bank membutuhkan pembiayaan dan pendanaan.

³⁴ Tunggul Heri Wibowo, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

BAB IV
ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN KUR BSI KCP PACITAN
DALAM PENGEMBANGAN BISNIS NASABAH

A. Analisis Proses Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut Agus Eko Nugroho yaitu pembiayaan kredit skala kecil oleh perbankan kepada usaha bisnis mikro kecil dan menengah yang ditanggung pemerintah melalui lembaga penjaminan kredit, dalam hal ini bank.¹ Sedangkan pengertian peran sendiri yakni tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau institusi dalam hal ini yaitu bank, yang berusaha memenuhi kewajiban dan hak – haknya dalam membantu dengan memberi pembiayaan kepada usaha bisnis yang produktif dan investasi. Dalam hal ini Peran Pembiayaan KUR adalah mewujudkan keinginan nasabah dalam pemenuhan dana, baik pemenuhan dana atau pembiayaan berupa uang ataupun pemenuhan kebutuhan barang guna meningkatkan penghasilan yang dijalankan. Hal tersebut karena adanya dukungan pihak penyalur yakni bank yang berkontribusi dalam perannya menyampaikan informasi kepada nasabah dalam upaya pengembangan bisnisnya.²

¹ Agus Eko Nugroho, *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2016), 2.

² Rospita Rahayu, “Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah,” *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021): 60.

Lebih spesifiknya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat memiliki peran sebagai berikut:³

1. Sebagai Modal Usaha

Modal usaha menjadi hal yang sangat penting karena adanya modal membuat suatu usaha bisnis dapat berkembang sehingga usaha bisnis akan produktif seiring harapan masyarakat dalam masalah keuntungan usahanya. Oleh sebab itu pembiayaan KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui Bank Syariah Indonesia membuat masyarakat terbantu dalam pengembangan bisnisnya.

2. Mengangkat Perekonomian Masyarakat

Diadakannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat membantu perekonomian di sektor riil yang juga akan berdampak pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sehingga perluasan kerja akan meningkat. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang berkualitas, menyerap tenaga kerja, dan menurunkan angka pengangguran sehingga akan mengangkat perekonomian.

Dalam hal ini erat kaitannya dengan manfaat pembiayaan ini bagi pihak bank, nasabah, dan pemerintah, yakni:⁴

³ Mansur Azis and Layin Macfiana Azizah, "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto," *WADIAH* 6, no. 2 (September 5, 2022): 84.

⁴ Misbachul Huda, "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro DI BRI Syariah KC Madiun," *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019): 23.

1. Manfaat bagi bank, adanya pendapatan margin keuntungan sesuai akad yang dijanjikan dan terjadinya peningkatan profitabilitas
2. Manfaat bagi nasabah, terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan dan meningkatkan bisnis mereka
3. Manfaat bagi pemerintah, alat mendorong pertumbuhan ekonomi dikarenakan uang yang ada di bank akan tersalurkan kepada masyarakat pelaku usaha yang juga sebagai pengendali moneter dalam menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.

Adapun hasil wawancara di BSI KCP Pacitan ditemukan bahwa peran pembiayaan KUR ini memang fokus pada modal usaha meskipun terkadang ada nasabah yang hanya sekedar mendapat dana dan mencari usaha yang akhirnya setelah mendapat dana ternyata digunakan untuk keperluan konsumtif. Selain itu di BSI KCP Pacitan juga fokus dalam mengangkat perekonomian masyarakat meskipun masih terdapat nasabah yang kurang mampu dalam pengelolaan keuangannya. Meskipun begitu, KUR di BSI KCP Pacitan saat ini sudah mencapai angka 90% dari jumlah usaha bisnis yang ada di Pacitan karena adanya pihak BSI KCP Pacitan yang turut berkontribusi dalam menjaga subsidi pemerintah, sehingga pembiayaan ini dirasa dapat bermanfaat bagi keseluruhan aspek perbankan dan pemerintah, terutamanya nasabah pengguna KUR yang merasa adanya penambahan operasional produk sehingga mendukung program ini dalam pengembangan bisnis.

Berdasarkan teori dan data diatas, peneliti bisa menganalisis bahwa yang terjadi di lapangan dalam peran pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dirasa sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun terkadang dalam proses pembiayaannya terdapat nasabah yang ketahuan menggunakan pembiayaan tersebut untuk keperluan konsumtifnya dan terdapat juga yang kurang dalam pengelolaannya. Pihak bank berperan amanah dalam menjaga subsidi pemerintah untuk masyarakat yang terbukti dari adanya nasabah yang mengalami penambahan operasional produk di usahanya sehingga produktivitas meningkat.

Adapun usaha produktif dari beberapa sektor yang dibiayai KUR, yaitu:⁵

1. Sektor pertanian, yakni tanaman pangan, tanaman holtikultura, perkebunan dan peternakan
2. Sektor perikanan, yakni penangkapan dan pembudidayaan ikan
3. Sektor industri pengolahan, yakni industri kreatif di bidang periklanan, *fashion*, film, animasi, video dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan
4. Sektor perdagangan, yakni kuliner dan pedagang eceran
5. Sektor jasa, yakni penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan seperti transportasi, pergudangan dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, sosial budaya, dan hiburan

⁵ Rely Rahmadalena, "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1)," *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (2022): 25.

Adapun di BSI KCP Pacitan ditemukan bahwa sektor yang dibiayai bermacam-macam, mulai dari sektor UMKM semacam industri pengolahan, pertanian, sampai perdagangan dan jasa. Namun untuk saat ini lebih diutamakan industri pengolahan maupun pertanian karena harapan dari pemerintah dari segi sektor yang dapat dihasilkan dan menjadi ciri khas tersendiri dalam membangun ekonomi kreatif.

Berdasarkan data dan teori diatas, peneliti bisa menganalisis bahwa pembiayaan KUR di lapangan pada BSI Pacitan sudah sesuai teori yang ada, dalam hal ini terpacu pada peraturan baru yang membiayai 2 sektor meliputi produksi dan non produksi dengan kuota lebih diutamakan pada sektor produksi 60% sedangkan sektor non produksi 40%.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 18 menjelaskan KUR Super Mikro dengan plafon pinjaman paling banyak Rp 10.000.000,00. Jangka waktu paling lama yakni 3 tahun untuk pembiayaan modal kerja dan 5 tahun untuk pembiayaan investasi. Adapun Pasal 22 yang berisi KUR Mikro dengan plafon pinjaman diatas Rp 10.000.000,00 sampai Rp 100.000.000 dan jangka waktunya 3 tahun bagi pembiayaan modal kerja serta 5 tahun untuk pembiayaan investasi. Lalu ada KUR Kecil dalam Pasal 26 dengan jumlah plafon di atas Rp 100.000.000,00 dan jangka waktu 4 tahun untuk modal kerja, 5 tahun untuk investasi. Dengan margin yang pada peraturan saat ini dibuat yakni sebesar 6% bagi nasabah baru, 7% nasabah yang melakukan

pembiayaan 2 kali pelunasan, 8% bagi nasabah 3 kali pelunasan, dan 9% nasabah 4 kali pelunasan.⁶

Di BSI KCP Pacitan ditemukan bahwa nasabah pada tahun ini lebih diprioritaskan nasabah baru karena mengacu pada peraturan yang baru meskipun menurut pihak BSI KCP Pacitan hal tersebut beresiko sebab minimal usaha yang dimiliki harus sudah 6 bulan atau 1 tahun. Pembiayaan KUR dibagi menjadi 3 sesuai peraturannya yakni KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan syarat, plafon dan jangka waktu yang berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu pihak BSI KCP Pacitan melakukan adaptasi terhadap peraturan yang baru karena sebagian tergolong beresiko. Hal yang mereka lakukan yakni dengan monitoring lengkap dengan 5C untuk melihat kelayakan calon nasabah yang nantinya akan diberikan arahan dan masukan tentunya nasabah baru yang harus mengikuti pelatihan dari pemerintah daerah. Selain itu, nasabah dalam hal ini mengemukakan bahwa ada pertimbangan sebelum menggunakan pembiayaan ini dengan melihat margin yang cukup rendah dan proses yang dirasa cepat.

Berdasarkan teori dan data diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa apa yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan teori yang ada meskipun pihak BSI KCP Pacitan enggan dengan peraturan yang ada, namun mereka tetap melakukannya dengan semaksimal mungkin. Sehingga jika ada calon nasabah yang beresiko namun layak dibiayai maka dilakukan monitoring

⁶ Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat," dalam <https://jdih.ekon.go.id/pencarian/115/detail>, (diakses pada tanggal 25 Maret 2023, jam 12.45).

sesuai peraturan baru seperti halnya wajib mengikuti pelatihan pemerintah daerah sampai harus mengikuti pengarahan yang diberikan oleh pihak BSI KCP Pacitan guna adanya perkembangan di usahannya.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat menyimpulkan analisis terkait proses pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dirasa sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun masih terdapat nasabah yang tidak menggunakan pinjaman dengan amanah, sedangkan untuk pihak bank sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap amanah menjaga subsidi pemerintah. Pada peraturan saat ini yang berhak dibiayai yakni sektor produksi dan non produksi dengan terus dilakukan monitoring guna berdampak pada pengembangan usahanya dalam penambahan operasional produk maupun produktivitas.

B. Analisis Kendala Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah

Kendala adalah segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya, kendala merupakan hal yang menghambat sesuatu yang membatasi mencapai sasaran, rintangan, halangan, dan kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.⁷ Teori kendala pembiayaan yang bisa saja terjadi di sebuah bisnis yaitu sebagai berikut:⁸

⁷ Abdillah Pius and Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arloka, 2001), 45.

⁸ Ibid.

1. *Resource*

Dalam hal pembiayaan ini disebut sebagai kendala sumber daya yang meliputi kemampuan faktor input, seperti bahan baku dan jam kerja karyawan.

2. *Market Resource Constraint*

Dapat diartikan sebagai kendala di pasar yang terdapat tingkat minimal dan maksimal hasil penjualan produk selama periode.

3. *Balanced Constrains*

Kendala ini berasal dari faktor keseimbangan perusahaan yang dapat diidentifikasi sebagai produksi selama siklusnya.

Pihak bank selaku penyalur wajib melakukan tahapan-tahapan wajib prosedur yang ada. Hal tersebut guna meminimalisir adanya kendala ketika berlangsungnya pembiayaan KUR. Tahapan tersebut antara lain pemenuhan persyaratan dokumen yang kemudian bagian paling pentingnya adalah pihak bank akan memberikan penilaian terhadap riwayat utang piutang calon nasabah melalui *BI checking*. Jika terbukti nasabah tidak terdapat masalah dengan riwayat utang piutang, bank melakukan survey karakter, usaha, agunan dari nasabah, dan memverifikasi kebenaran informasi dari nasabah. Setelah itu, bank akan memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah apakah disetujui atau ditolak. Setelah bank memberikan persetujuan selanjutnya dilakukan akad dan pencairan pembiayaan. Terkadang dalam seleksi diawal terdapat masalah seperti nasabah ada yang

memaksakan diri agar tetap lolos seleksi penggunaan pembiayaan meskipun masuk daftar hitam maupun mempunyai riwayat utang piutang sehingga tidak sesuai prosedur. Apalagi jika hal tersebut dilakukan karena calon nasabah mempunyai hubungan keluarga maupun teman kepada pihak bank, maka kemungkinan terjadinya kendala yang dihadapi pihak bank akan semakin tinggi.⁹

Adapun hasil wawancara di BSI KCP Pacitan, peneliti dapat menangkap bahwa dalam kategori kendala *resource* terdapat nasabah yang membutuhkan ketersediaan bahan baku cukup agar jam kerjanya pun dapat lebih produktif dengan cara menggunakan pembiayaan ini untuk dibelikan bahan renovasi usaha maupun barang kelengkapan lainnya dan harus disertai bukti pertanggungjawaban nasabah agar penggunaannya sesuai tujuan awal. Lalu untuk *market resource constraint*, pelaku usaha sering mengalami naik turunnya hasil penjualan terutama sebelum menggunakan pembiayaan ini. Untuk *balanced constraint* erat kaitannya juga dengan kedua kendala di atas karena ketidakseimbangan yang biasa nasabah alami yakni kurangnya ketersediaan bahan baku sehingga membutuhkan penambahan modal agar usahanya dapat berkembang, namun di sisi lain sering terjadi naik turun penjualan. Pihak bank ini memang mengetahui kendala yang biasa terjadi pada pelaku usaha, oleh sebab itu diharapkan adanya pembiayaan KUR dapat membantu pelaku

⁹ Muhammad Miftahul Huda and Ratna Yunita, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) DI Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat," *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (July 2022): 116.

usaha menghadapi kendala yang ada pada usahanya. Untuk prosedur KUR pun terbilang mudah yakni di tahap awal pihak BSI KCP Pacitan akan selalu menilai nasabah melalui *BI Checking* untuk melihat apakah mempunyai masalah atau tidak. Apabila lolos seleksi tersebut maka akan dilakukan penilaian dengan 5C serta berbagai tahap lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Dalam setiap tahap penyeleksiannya, BSI KCP Pacitan melakukannya dengan tegas dan ketat meskipun terkadang ada yang memaksakan diri supaya mendapat dana pinjaman padahal ia masuk ke dalam daftar hitam maupun masalah lain.

Berdasarkan teori dan data diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa apa yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan teori yang ada karena kendala yang dihadapi pelaku usaha berguna bagi pengembangan usaha bisnisnya. Lebih lanjut pada tahapan syarat di lapangan sudah sesuai dengan teori meskipun agak sedikit berbeda pada penjelasan terkait seleksi awal yang dilakukan, dalam hal ini pihak BSI KCP Pacitan melakukan seleksi dengan penuh ketegasan dan keketatan untuk meminimalisir kendala yang akan dilalui kemudian hari.

Hal-hal yang sering ditemui pada pelaku usaha pengguna KUR, yaitu terdapat nasabah yang belum mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga tanpa disadari akan mengalami kesulitan dalam menghitung hasil dari usahanya dengan akurat. Hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam membayar angsuran kepada pihak bank dan menghambat pengembangan usahanya, terlebih adanya sebagian

masyarakat yang belum terlalu memahami skema pembiayaan KUR dan bisa saja terjadi penyimpangan maupun persepsi yang keliru terkait KUR.¹⁰ Beberapa nasabah ada yang masih berfikir bahwa pembiayaan yang digunakan, sebagian dapat ia gunakan untuk keperluan konsumtif. Sehingga jika hal itu terjadi maka usaha nasabah akan cenderung tidak ada perkembangan, oleh karena itu selaku pihak bank harus terus senantiasa melakukan pemantauan dengan memberi masukan atau saran.

Adapun di BSI KCP Pacitan ditemukan dalam pembiayaannya memang tidak selamanya berjalan mulus karena pasti ada kendala yang datang dan biasanya datang di kemudian hari. Dapat dilihat dari adanya kendala yang dialami oleh Ibu Santi Dwi selaku nasabah, beliau mengaku bahwa memiliki kekurangan dalam mengelola keuangan dengan baik, sedangkan ada juga Bapak Toni Sudrajat yang ketika di tengah jalan mengalami kemacetan akibat sebagian pinjamannya digunakan untuk keperluan konsumtif serta tidak begitu mendengarkan saran pihak bank. Dengan adanya hal-hal tersebut, langkah yang biasa diambil oleh pihak bank disini yaitu mencari solusi bersama dan biasanya disarankan untuk segera melunasi guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Selain itu terdapat nasabah yang tidak mengalami kendala karena selalu mengikuti arahan dari pihak bank dengan baik. Setiap satu bulan sekali pihak bank sering mengingatkan pada H-2 maupun H-3 yang kemudian setiap

¹⁰ Rusli Burhansyah, "Kinerja, Kendala, Dan Strategi Program Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Masa Depan," *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 39, no. 1 (July 2021): 82.

monitoringnya mengunjungi langsung usaha nasabah untuk melihat perkembangannya.

Berdasarkan teori dan data di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan teori yang ada meskipun di lapangannya lebih spesifik terkait permasalahannya dan pihak BSI KCP Pacitan langsung mengambil tindak lanjut dengan diskusi bersama nasabah guna berjalannya seluruh aspek dalam pembiayaan KUR yang juga tidak memberatkan nasabah di kemudian hari. Pihak bank pula merasa bahwa monitoring pemantauan yang dilakukan sudah semaksimal mungkin, namun ada saja nasabah yang tidak begitu memperhatikan dengan baik sehingga tanpa disadari timbul kendala di tengah masa angsuran.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat menyimpulkan analisis terkait kendala dalam pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan dirasa sudah sesuai dengan teori yang ada. Hal ini dapat dilihat mulai dari kendala yang dihadapi pelaku usaha dan tahapan di lapangan yang selalu dimaksimalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna meminimalisir kendala yang akan terjadi kemudian hari. Selain itu, pihak BSI KCP Pacitan selalu melakukan monitoringnya setiap bulan, meskipun begitu masih terdapat nasabah yang dicurigai memiliki kejanggalan maka langsung di tindak lanjuti dengan penyelesaian bersama guna kelancaran pembiayaan KUR.

C. Analisis Dampak Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan Dalam Pengembangan Bisnis Nasabah

Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan suatu akibat tertentu (baik positif maupun negatif), benturan yang cukup hebat antara dua hal tersebut menyebabkan perubahan. Menurut Waralah Rd Cristo dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.¹¹

Dampak positif dalam pembiayaan KUR yang diterima para pelaku bisnis biasanya berdampak pada pengembangan usaha bisnis yang nantinya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan berpengaruh pada pendapatan bisnis meningkat. Dampak yang dirasakan ini pun dapat memenangkan persaingan sehingga permintaan produk dan laba akan meningkat. Sedangkan dampak negatifnya timbul kemacetan angsuran oleh kesalahan pelaku usaha yang mempengaruhi pendapatan, pembukuan usaha yang tidak terkontrol dengan baik, kegagalan usaha yang dijalankan oleh debitur/usahanya bangkrut karena manajemen yang tidak baik, penyalahgunaan dana yang dilakukan nasabah, dan adanya itikad kurang baik dari nasabah yang sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa dana yang diperoleh pelaku usaha tersebut dimanfaatkan untuk perkembangan usahanya dengan baik dan tidak dialih fungsikan untuk keperluan lainnya.

¹¹ F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), 24.

Bank dalam hal ini memastikan ketepatan prosedur yang merupakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.¹²

Adapun pada BSI KCP Pacitan, memang pembiayaan KUR memiliki dampak positif bagi pelaku usaha dalam peningkatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada beberapa nasabah yang mengalami kenaikan omset pendapatan karena nasabah tersebut juga menggunakan pinjamannya dengan baik dan pinjaman yang diajukan tidak terlalu banyak. Namun ada pula nasabah yang cenderung tetap karena pengelolaan maupun manajemen usaha yang tidak terkontrol dengan baik dan untuk keperluan konsumtif. Jadi ada beberapa nasabah yang merasakan dampak positifnya. Lalu untuk dampak bagi pihak BSI KCP Pacitan yakni lebih dipercaya pemerintah, dapat dilihat dari pengguna KUR di Pacitan pun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hampir 100% setiap tahunnya meskipun terdapat beberapa kendala nasabah yang tidak merasakan dampaknya dan tidak mengikuti prosedur yang ada dengan baik, serta beberapa kendala pihak bank yang mungkin pada salah seorang nasabah kurang memonitoringnya dengan baik.

Berdasarkan teori dan data di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan teori yang ada karena dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang memiliki pendapat berbeda-beda. Nasabah yang mengalami kenaikan omset menggunakan

¹² Gusniarni, "Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Laba Usaha Kecil Dan Menengah Pada Nasabah PT.Bank BRI Unit Libureng Kabupaten Bone," *Skripsi*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar (2021): 16.

pinjamannya dengan baik, sedangkan nasabah yang cenderung tetap mereka menganggap pinjaman ini untuk keperluan konsumtif karena sebagian masyarakat belum terlalu memahami sehingga keliru dalam persepsinya. Namun meski begitu di Pacitan sendiri banyak yang menggunakan pembiayaan ini sudah hampir 100% dari usaha yang telah ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pembiayaan KUR erat kaitannya dengan peran KUR dalam membantu permodalan, pengembangan usaha nasabah, dan mengangkat perekonomian. Peran KUR BSI KCP Pacitan cukup signifikan dalam membantu usaha nasabah meskipun pada faktanya masih belum maksimal, hal ini karena ada beberapa kendala.

Kendala dalam proses pembiayaan KUR BSI KCP Pacitan adalah penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk modal usaha tetapi untuk keperluan konsumtif sehingga usahanya cenderung tetap dan mengalami kemacetan dalam proses angsurannya. Nasabah menggunakan pembiayaan KUR karena melihat margin yang rendah dan proses yang mudah. Pihak bank sudah berusaha maksimal dalam pengawasannya di awal pengajuan pembiayaan, namun pada faktanya masih ditemui kendala berupa ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan mengelola keuangan usaha.

Dampak dari pembiayaan KUR BSI KCP Pacitan cukup signifikan bagi penambahan keuntungan usaha nasabah meskipun terdapat usaha yang tidak merasakan dampaknya, hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usaha. Serta adanya unsur penyelewengan dana pembiayaan untuk keperluan konsumtif.

B. Saran

1. Dapat dilihat bahwa peranannya belum sepenuhnya terpenuhi meskipun pihak bank sudah melakukannya semaksimal mungkin. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan kurang tertibnya nasabah dalam menjalankan pembiayaan KUR ini, sehingga hanya sekedar memperoleh dana lalu digunakan untuk hal lain. Agar peranannya lebih baik, diharapkan pihak bank dapat meningkatkan keketatan terkait syarat dan ketentuan dalam menyeleksi nasabah di awal.
2. Kendala yang sulit dihadapi yakni pada nasabah yang ternyata di tengah jalan diketahui tidak terlalu memperhatikan dan menjalankan pengarahan dari pihak bank sehingga hanya semata-mata melakukan pembiayaan dengan tujuan yang tidak jelas. Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank senantiasa menjelaskan bahwa dana KUR tidak boleh disalahgunakan untuk keperluan konsumtif.
3. Pihak bank senantiasa harus terus memastikan bahwa pembiayaan digunakan dengan baik, terutama jika pembiayaan yang diajukan banyak. Nasabah diharapkan dapat mengelolanya dengan baik agar nantinya berdampak positif pada peranan pembiayaan KUR. Pihak bank diharapkan mengajarkan cara pengelolaan yang benar dan baik agar tidak sering terjadi dampak negatif. Hal ini pastinya akan beresiko pada pengembangan usaha nasabah dan terjadinya kesulitan angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Agustina, Dita Mylinda, and Widita Kurniasari. "Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus BSI Lamongan Wahidin)." *Buletin Ekonomika Pembangunan* 3, no. 3 (2022).
- Alpiyani, Yeni. "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro IB Di PT. BRI Syariah KCP Kebumen." *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2019). al-Qur'an, 2:279.
- Ati, Dinda Murah. "Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Embong Ijuk Sebelum Dan Sesudah Menerima Modal KUR BSI Unit Kepahiang." *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021).
- Azis, Mansur, and Layin Macfiana Azizah. "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto." *WADIAH* 6, no. 2 (September 5, 2022): 160–190.
- Azizah, Layin Macfiana. "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Majapahit Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) DI Kabupaten Mojokerto." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020).
- Bank Syariah Indonesia. "Produk & Layanan," n.d. Accessed January 29, 2023. <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori>.
- Bank Syariah Indonesia. "Sejarah," n.d. Accessed January 29, 2023. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html.
- Bank Syariah Indonesia. "Visi & Misi," n.d. Accessed January 29, 2023. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>.
- Bhakti, Rizki Tri Anugrah. "Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah." *Arena Hukum* 6, no. 1 (2014).
- Burhansyah, Rusli. "Kinerja, Kendala, Dan Strategi Program Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian Masa Depan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 39, no. 1 (July 2021).
- Camelia, Dina, and Ahmad Ajib Ridlwan. "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018).

- Enjelita, Mira. "Peranan Pembiayaan Mikro PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Outlet Argamakmur." *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021).
- Ertiyant, Wulanda Fuan, and Fitri Nur Latifah. "Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022).
- Fauzal Shodiq. *Wawancara*, 6 Maret 2023.
- Gusniarni. "Pengaruh Efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Laba Usaha Kecil Dan Menengah Pada Nasabah PT.Bank BRI Unit Libureng Kabupaten Bone." *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar (2021).
- Gustiana, Natasya, and Havis Aravik. "Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang PIM Palembang." *Jimpa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2022).
- Hamidah. *Wawancara*, 7 Maret 2023.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, n.d.
- Harmaizar. *Menangkap Peluang Usaha*. Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 2003.
- Huda, Misbachul. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro DI BRI Syariah KC Madiun." *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019).
- Huda, Muhammad Miftahul, and Ratna Yunita. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) DI Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat." *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (July 2022).
- Irwan. *Dinamika Dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Iztiyar, Ilmiati. "Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan, Pengembangan Usaha Kecil Dan Perekonomian Di Indonesia." *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya (2018).
- Juliadi, Azuar. *Metode Penelitian Bisnis*. Medan: Umsu Press, 2014.
- Juniawati, Mutmainah, Zulaikah, and Putri Swastika. *Manajemen Pendanaan Dan Jasa Perbankan Syariah*. Lampung: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat," n.d. Accessed March 25, 2023. <https://jdih.ekon.go.id/pencarian/115/detail>.
- Khafifah, Aura, Karunia Dianta, and Saparuddin. "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pada UMKM Minuman Kekinian Di Daerah Jakarta Selatan)." *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital* 1, no. 1 (2022).
- Kurniawan Wicaksono. *Wawancara*, 7 Maret 2023.
- Misra, Isra, Muhammad Ragil, and Muhammad Iqbal Fachreza. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offest, 2008.
- Mongkito, Abdul Wahid, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, and Andi Nasrawati Ansar. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro." *Robust-Research Business and Economics Studies* 1, no. 1 (2021).
- Mulyani, Sri, and Avita Badiatus Sholikhah. "Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Malang Pakis Jajar)." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2022).
- Nugroho, Agus Eko. *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2016.
- Panjaitan, Irma Rahmawani, and Khairina Tambunan. "Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KCP Perbaungan." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022).
- Pius, Abdillah, and Danu Prasetya. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arloka, 2001.
- Pratiwi, Risda. "Strategi Pengembangan Usaha Rengginang Pulut Dengan Metode Analisis SWOT (Studi Kasus Usaha Rengginang Pulut CV. Uul Jaya Di Desa Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat)." *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2018).
- Purwanto, Eko. *Pengantar Bisnis Era Revolusi Industri 4.0*. Banyumas: Sasanti Institute, 2020.
- Rahayu, Rospita. "Peranan Pembiayaan BSI KUR Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah." *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2021).
- Rahmadalena, Rely. "Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI

- KC Bengkulu S Parman 1).” *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (2022).
- Rahmawati, Dewi. “Kendala Yang Dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Panorama Bengkulu Pasca Merger.” *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (2022).
- Rohmatulloh, Hanif. “Tinjauan Khes Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV2000 Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) DI BRI Syariah Ponorogo.” *Skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020).
- Santi Dwi. *Wawancara*, 7 Maret 2023.
- Sigit Harianto. *Wawancara*, 6 Maret 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suharyono. “Penerapan Biaya Produksi Dengan Pendekatan The Theory Of Constraint (TOC) Untuk Meningkatkan Efisiensi Pada PT Iglas Gresik Jawa Timur.” *Skripsi*. Surabaya: Universitas Darma Cendika (2020).
- Sumual, Tinneke E.M, Grace J Soputan, and Arie F Kawulur. *Manajemen Pengembangan Bisnis: (Pengembangan Empirik Pada “Tibo-Tibo” Perempuan Nelayan)*. Surabaya: Ikatan Penerbit Indonesia, 2019.
- Suratno, F. Gunawan. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Toni Sudrajat. *Wawancara*, 7 Maret 2023.
- Tunggul Heri Wibowo. *Wawancara*, 6 Maret 2023.
- Ulfa, Maria, and Mohammad Mulyadi. “Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat Pada Sektor Usaha Mikro Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (June 2020).
- Ulpah, Mariya. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah.” *Madani Syari’ah* 3, no. 2 (Agustus 2020).
- Vita, Desi Ivana. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB: Implementasi Pada Akad Murabahah Di BRI Syariah KC Malang.” *JIEP* 19, no. 1 (March 2019).
- Wiksuana, Bagus, Wiagustini, and Panji Sedana. *Buku Ajar Manajemen Keuangan*. Denpasar: UPT Penerbit Universitas Udayana, 2001.

P O N O R O G O